

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CSR) PERBANKAN SYARIAH
MENURUT ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi Kasus Bank Aman Syariah Kecamatan Sekampung
Kabupaten Lampung Timur)**

Disusun Oleh :

Nama : Desi Wahyuni

NPM : 141259810



Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1439 H/ 2018 M

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CSR) PERBANKAN SYARIAH
MENURUT ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi Kasus Bank Aman Syariah Kecamatan Sekampung
Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

Nama : Desi Wahyuni

Npm : 141259810

Pembimbing I : Drs. H. M. Saleh, MA

Pembimbing II : Zumaroh, M.E.Sy

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1439 H/ 2018 M

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Sosial (CSR) Perbankan Syariah Menurut
Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Bank Aman Syariah
Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)

Nama : Desi Wahyuni

NPM : 141259810


Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Mengetahui dan Menyetujui,

Pembimbing I



Drs. H. M. Saleh, MA

NIP. 19650111 199303 1 001

Pembimbing II



Zumaroh, SE.I, ME.Sy

NIP. 19790422 200604 2 002

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran :5 Berkas
Hal :Pengajuan Munaqosah

Kepada Yth
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan dan pertimbangan seperlunya
maka skripsi yang disusun oleh:


Nama : Desi Wahyuni
NPM : 141259810
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **Tanggung Jawab Sosial (CSR) Perbankan Syariah
Menurut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Bank Aman
Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung
Timur)**

Sudah kami setuju dan dapat dimunaqosahkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Demikian harapan kami dan atas pertimbangannya kami ucapkan
terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I



Drs. H. M. Saleh, MA

NIP. 19650111 199303 1 001

Pembimbing II



Zumaroh, SE.I, ME.Sy

NIP. 19790422 200604 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:
iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI
No. 0412/In.28.3/D/PP.00.0/02/2018

Skripsi dengan judul: Tanggung Jawab Sosial (CSR) Perbankan Syariah Menurut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Bank Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur), yang disusun oleh : DESI WAHYUNI, NPM 141259810, Jurusan S1 Perbankan Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Selasa, 6 Februari 2018.

TIM PENGUJI

Ketua/ Moderator : Drs. H. M. Saleh, MA

Penguji I : Hermanita, S.E., M.M


Penguji II : Zumaroh, M.E.Sy

Sekretaris : Alva Yenica Nandavita, M.E.Sy



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiva Ninsiana, M.Hum
NIP.19720923 200003 2 002

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Desi Wahyuni

NPM : 141259810

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 23 Januari 2018

Yang Menyatakan,



Desi Wahyuni
141259810

MOTTO

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

(QS. Al-Baqarah : 195)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT. Saya persembahkan Skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku Bapak Suwarji dan Ibu Sulinawati yang tidak pernah lelah untuk mendo'akan dan mendukung peneliti baik dalam bentuk moril materil serta selalu mencurahkan kasih sayang dan motivasi yang tidak terbatas. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* selalu mencurahkan kasih sayang kepada mereka.
2. Nenek dan Kakekku yang selalu menasehatiku untuk terus semangat belajar.
3. Rekan-rekan seperjuangan di Jurusan S1 Perbankan Syariah angkatan 2014 yang telah memberikan dukungan. Semoga kalian bisa melanjutkan mimpi-mimpi kalian dan menjadi orang yang bisa di banggakan.
4. Sahabat-sahabat terbaikku yang telah memberi semangat dan motivasi.
5. Almamater IAIN Metro tempatku menggali ilmu dan mempertajam intelektual yang kubanggakan.

Semoga orang yang telah berjasa sehingga skripsi ini selesai dibalas dengan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho dan *inayah*-Nya serta memberikan kekuatan dan kesabaran, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Tanggung Jawab Sosial (CSR) Perbankan Syariah Menurut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Bank Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)*”.

Skripsi ini sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan Program Strata Satu (S1) Jurusan Perbankan Syariah dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1).

Skripsi ini ditulis dengan mendapatkan banyak bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro;
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M. Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro;
3. Bapak Drs. H. M. Saleh, MA, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro sekaligus pembimbing I yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan yang sangat berharga.;
4. Bapak Drs. Dri Santoso, M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro;
5. Bapak Nizaruddin, S.Ag., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro;
6. Ibu Liberty, S.E., M.A selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah;

7. Ibu Zumaroh, M.E.Sy selaku pembimbing II yang selalu sabar memberi pengarahan dan bimbingan hingga skripsi ini selesai;
8. Bapak dan Ibu dosen/karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitasnya guna menyelesaikan penelitian skripsi ini.
9. Bapak Sugiyanto selaku Direktur PT. BPRS BANK Aman Syariah Sekampung beserta seluruh karyawan PT. BPRS BANK Aman Syariah Sekampung.
10. Rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada peneliti.

Semoga amal baik yang telah diberikan dalam penelitian skripsi ini dapat dibalas oleh Allah AWT, peneliti sadar bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan kemampuan peneliti, karena kesempurnaan hanya Allah yang memilikinya. Peneliti harapkan karya sederhana ini dapat memberikan sedikit manfaat bagi siapa saja yang membacanya, Amiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 23 Januari 2018
Peneliti

Desi Wahyuni
NPM. 141259810

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ORISINALITAS PENELITIAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Coporate Social Responsibility</i> (CSR).....	13
1. Pengertian <i>Coporate Social Responsibility</i> (CSR).....	13
2. Dasar <i>Coporate Social Responsibility</i> (CSR).....	14
3. Dimensi <i>Coporate Social Responsibility</i> (CSR).....	19
4. Tujuan dan Manfaat <i>Coporate Social Responsibility</i> (CSR).....	25
5. Level <i>Coporate Social Responsibility</i> (CSR).....	27
6. Kriteria <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) di Lembaga Keuangan Syariah.....	28
B. Etika Bisnis Islam.....	35
1. Pengertian Etika Bisnis Islam.....	35
2. Tanggung Jawab dalam Etika Bisnis Islam.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	46
B. Sumber Data	47
C. Teknik Pengumpulan Data	49
D. Teknik Analisis Data	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian	53
B. Penerapan Tanggung Jawab Sosial (CSR) di Bank Aman Syariah.....	61
C. Analisis Tanggung Jawab Sosial (CSR) di Bank Aman Syariah Menurut Etika Bisnis Islam	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 Surat Tugas

Lampiran 3 Surat Izin Research

Lampiran 4 Surat Keterangan Bebas Pustaka

Lampiran 5 Alat Pengumpul Data

Lampiran 6 Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CSR) PERBANKAN SYARIAH MENURUT
ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi Kasus Bank Aman Syariah Kecamatan Sekampung
Kabupaten Lampung Timur)**

ABSTRAK

**Oleh
DESI WAHYUNI**

Bagi umat Islam kegiatan bisnis termasuk bisnis perbankan tidak akan pernah terlepas dari etika bisnis Islam. Untuk mewujudkan etika dalam berbisnis perlu pembicaraan yang transparan antara semua pihak. Islam mengharuskan setiap pelaku usaha untuk selalu berbuat adil dengan menjamin terpenuhinya hak orang lain, hak lingkungan sosial dan hak alam semesta. Oleh karena itu keseimbangan sosial dan keseimbangan alam harus tetap terjaga bersamaan dengan operasional usaha bisnis. CSR saat ini tidak lagi ditujukan untuk membayar hutang sosial, melainkan sudah menjadi sebuah tanggung jawab yang mutlak yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam menjaga dan menjalin komunikasi sosialnya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Dari latar belakang diatas peneliti mengemukakan pertanyaan yaitu “Bagaimana pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial (CSR) di Bank Aman Syariah Sekampung dan Bagaimana tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap pelaksanaan CSR di Bank Aman Syariah Sekampung?”

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu secara teoritis sebagai bahan kajian ilmiah bagi peneliti sendiri dalam bidang Perbankan Syariah, khususnya pelaksanaan dan kebermanfaatannya tanggung jawab sosial (CSR) perbankan Syariah berdasarkan etika bisnis Islam di Bank Aman Syariah Bank Aman Syariah Sekampung, secara praktis Penelitian ini untuk memberikan masukan bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) khususnya Bank Syariah untuk lebih baik dalam menerapkan Tanggung Jawab Sosial (CSR) bagi kepentingan *stakeholder* sehingga dapat bermanfaat terhadap pengambil kebijakan Bank Syariah sebagai lembaga keuangan yang dapat mensejahterakan masyarakat. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang merupakan metode penelitian yang memang benar terjadi dilapangan. Peneliti menggunakan beberapa metode yaitu metode wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian yang didapat bahwa Tanggung Jawab Sosial (CSR) di Bank Aman Syariah dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program CSR tersebut dapat mensejahterakan masyarakat sekitar. Namun pelaksanaan program CSR di Bank Aman Syariah belum efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan indikator kepengurusan CSR di bank aman syariah belum optimal dan pengelolaan dana CSR yang masih dikelola menjadi satu dengan dana Zakat sehingga tindak lanjut dari penyaluran dana CSR tidak dilaksanakan dan kebermanfaatannya program CSR di Bank Aman Syariah belum maksimal. Kemudian, pelaksanaan CSR di Bank Aman Syariah dapat disimpulkan sudah sesuai dengan Etika Bisnis Islam. Hal tersebut sesuai dengan *Prinsip Integrasi moral*. Oleh karena itu, pelaksanaan CSR di Bank Aman Syariah bukan hanya sekedar menggunakan kewajiban yang telah diperintahkan oleh undang-undang, akan tetapi pelaksanaan CSR di Bank Aman Syariah adalah suatu bentuk pertanggungjawaban kepada Allah SWT.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini tidak cukup bagi perusahaan hanya memfokuskan diri pada pertumbuhan ekonomi semata, akan tetapi dibutuhkan sebuah paradigma baru dibidang bisnis yaitu, pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) maksudnya adalah suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan dan kesempatan generasi selanjutnya untuk memenuhi kebutuhannya.¹ Generasi masa kini harus memanfaatkan seefisien mungkin sumber daya alam yang tersedia sesuai dengan kebutuhan yang optimal.

Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) merupakan salah satu dari beberapa tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pemangku kepentingan dalam hal ini adalah orang atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh berbagai keputusan, kebijakan, maupun operasional perusahaan.²

Pada era globalisasi ini kecenderungan meningkatnya permintaan dari *stakeholder* terhadap perusahaan untuk melaksanakan peran tanggung jawab sosial dan pengungkapannya mendorong keterlibatan perusahaan dalam praktik *CSR*. *CSR* sendiri merupakan sebuah pernyataan yang

¹ Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.133

² Solihin Ismail, *Corporate Social Responsibility (CSR)*. (Jakarta: Salemba Empat, 2009),

menunjukkan kewajiban perusahaan untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi dalam operasi untuk menyediakan dan memberikan kontribusi kepada para pemegang kepentingan internal dan eksternal perusahaan.

Alasan perusahaan khususnya di bidang perbankan melakukan pelaporan sosial adalah karena adanya perubahan paradigma pertanggung jawaban dari manajemen ke pemilik saham menjadi manajemen kepada seluruh *stakeholder* dan untuk menjaga citra perusahaan di masyarakat.

Bagi umat Islam kegiatan bisnis termasuk bisnis perbankan tidak akan pernah terlepas dari etika bisnis islam. Untuk mewujudkan etika dalam berbisnis perlu pembicaraan yang transparan antara semua pihak, baik pengusaha, pemerintah, masyarakat maupun bangsa lain agar tidak hanya satu pihak yang menjalankan etika, sementara pihak lain berpijak kepada apa yang mereka inginkan. Artinya kalau ada pihak yang terkait yang tidak mengetahui dan menyetujui adanya etika moral, jelas apa yang disepakati oleh kalangan bisnis tidak akan pernah bisa diwujudkan.³ Jadi, jelas untuk menghasilkan suatu etika didalam berbisnis yang menjamin adanya kepedulian antara satu pihak dan pihak lain tidak perlu pembicaraan yang bersifat global yang mengarah pada satu aturan yang tidak merugikan siapapun dalam perekonomian.

Etika bisnis islam bertujuan mengajarkan manusia untuk kerjasama saling tolong menolong dan menjauhkan diri dari sikap dengki dan dendam serta hal yang tidak termasuk dalam prinsip syariah. Etika bisnis

³ Agus Arijanto, *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h.3

dalam islam juga berfungsi sebagai *controlling* (pengatur) terhadap aktivitas ekonomi dan bisnis, karena secara filosofi etika mendasarkan diri pada nalar ilmu dan agama untuk menilai.⁴

CSR merupakan pengambilan keputusan perusahaan yang dikaitkan dengan nilai-nilai etika, dengan memenuhi kaidah-kaidah dan keputusan hukum dan menjunjung tinggi harkat manusia, masyarakat dan lingkungan.⁵ Hal ini yang menjadi perhatian terbesar dari peran perusahaan dalam masyarakat yaitu meningkatkan kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan dan masalah etika.

Bank Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu bank yang menerapkan tanggung jawab sosial (*CSR*) didalamnya untuk para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Dimana bank tersebut dituntut untuk dapat memanfaatkan sumber daya ekonomi dalam kegiatan operasional untuk menyediakan dan memberikan kontribusi kepada para pemegang kepentingan baik dari pihak internal dan eksternal pada bank tersebut. Pelaksanaan *CSR* pada Bank Aman Syariah bukan hanya untuk memenuhi aturan dan regulasi DPS. Namun, pelaksanaan *CSR* pada Bank Aman Syariah dituntut untuk menjadi salah satu lembaga keuangan yang dapat mensejahterakan masyarakat, dimana

⁴ Firtia Afrilia dkk, "Pengaruh Etika Bisnis Islam dalam terhadap Operasional Perbankan Syariah", dalam *Akuntansi*, (Bandung, Posising Penelitian Spesia), Gelombang 1 tahun akademik 2014-2015.

⁵ Erni R. Ernawan, *Business Ethics-Etika Bisnis*, (Bandung : Alfabeta, 2011), h. 160.

harus sesuai dengan etika bisnis Islam yang berlandaskan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁶

Pengelolaan dana CSR pada Bank Aman Syariah masih dikelola menjadi satu dengan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS). Dana CSR yang diambil dari keuntungan (*profit*) kemudian dijadikan satu dengan dana ZIS. Setelah dana tersebut dikelola menjadi satu, selanjutnya akan disalurkan dengan memperhatikan 8 ashnaf penerima ZIS terlebih dahulu lalu sisa dana tersebut disalurkan untuk kegiatan-kegiatan sosial di daerah beroprasinya Bank Aman Syariah.⁷

Program CSR yang dijalankan oleh Bank Aman Syariah berupa penyaluran dana baik dana konsumtif maupun dana produktif. Penyaluran dana konsumtif pada Bank Aman Syariah hanya gencar dilakukan saat menjelang Ramadhan. Dana-dana CSR tersebut disalurkan sebagai dana sosial untuk Sekolah, Masjid, Yayasan, Pondok Pesantren, dan sumbangan desa dalam partisipasi acara yang diselenggarakan oleh Desa Sumber Gede lokasi Bank Aman Syariah beroperasi. Kemudian, penyaluran dana produktif yang dikelola dari dana CSR Bank Aman Syariah adalah usaha jamur tiram yang didirikan oleh pondok pesantren Miftahul Jannah dan usaha peternakan ayam yang didirikan oleh Pondok Pesantren Ainul Falah.

Bank Aman Syariah wajib memberikan sebuah pendampingan (*edukasi*) mengenai perbankan syariah terkhusus pemberian materi terkait

⁶ Bapak Sugianto, Direktur Bank Aman Syariah (Pengelola CSR), wawancara pada 3 Oktober 2017 pukul 09.30WIB

⁷ Bapak Sugianto, Direktur Bank Aman Syariah (Pengelola CSR), wawancara pada 16 Oktober 2017 pukul 09.00 WIB

permodalan, jasa-jasa perbankan, dan investasi kepada penerima *CSR*. Kegiatan tersebut dilakukan dengan sasaran agar dapat memberdayakan masyarakat sekitar, namun untuk kegiatan tindak lanjut dari penyaluran dana tersebut tidak dilakukan oleh bank Aman Syariah dengan alasan efisiensi waktu yang terbatas.

Penyaluran dana *CSR* pada Bank Aman Syariah dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap *pertama*, sebelum dana tersebut sampai kepada yang berhak menerimanya, maka pihak Bank Aman Syariah wajib memberikan sebuah pendampingan (*edukasi*). Tahap *kedua*, proses penyaluran dana *CSR* tersebut disalurkan atas persetujuan Direksi dan Direktur Bank Aman Syariah. *Ketiga*, dana dikeluarkan oleh Teller kemudian langsung di berikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.⁸

Selanjutnya pelaporan dana *CSR* di Bank Aman Syariah masih dilaporkan menjadi satu dengan dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) yang dilaporkan setiap akhir tahun pada saat tutup buku. Hal tersebut dikarenakan Bank Aman Syariah masih mengikuti regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan aturan bahwa Bank Aman Syariah merupakan Bank yang baru berdiri dan kegiatan-kegiatan sosial harus dilaporkan menjadi satu dengan dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) meskipun memang sumber dana yang diperoleh bukan dari dana ZIS.⁹

⁸ Bapak Toni Utomo, Direktur Utama Bank Aman Syariah (Pengelola CSR), wawancara pada 3 Oktober 2017 pukul 09.30WIB

⁹ Bapak Sugianto, Direktur Bank Aman Syariah (Pengelola CSR), wawancara pada 3 Oktober 2017 pukul 09.30WIB

Islam mengatur sangat jelas etika dalam melakukan setiap aktivitas bisnis. Islam mengharuskan setiap pelaku usaha untuk selalu berbuat adil dengan menjamin terpenuhinya hak orang lain, hak lingkungan sosial dan hak alam semesta. Oleh karena itu keseimbangan sosial dan keseimbangan alam harus tetap terjaga bersamaan dengan operasional usaha bisnis. CSR saat ini tidak lagi ditujukan untuk membayar hutang sosial, melainkan sudah menjadi sebuah tanggung jawab yang mutlak yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam menjaga dan menjalin komunikasi sosialnya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

Hasil survey awal yang peneliti lakukan menggambarkan bahwa pengelolaan CSR di Bank Aman Syariah masih menjadi satu dengan dana Zakat Infaq Shadaqah dan kegiatan tindak lanjut dari penyaluran dana CSR belum dilakukan karena efisiensi waktu. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Tanggung Jawab Sosial (CSR) Perbankan Syariah Menurut Etika Bisnis Islam Studi Kasus Bank Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

B. Pertanyaan Penelitian

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial (CSR) di Bank Aman Syariah Sekampung?

2. Bagaimana tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap pelaksanaan CSR di Bank Aman Syariah Sekampung?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengungkap dan mendeskripsikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial (CSR) di Bank Aman Syariah Sekampung.
- b. Mengetahui tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial (CSR) di bank Aman Syariah Sekampung.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai bahan kajian ilmiah bagi peneliti sendiri dalam bidang Perbankan Syariah, khususnya pelaksanaan dan kebermanfaatannya tanggung jawab sosial (CSR) perbankan Syariah berdasarkan etika bisnis Islam di Bank Aman Syariah Bank Aman Syariah Sekampung.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktisnya adalah untuk memberikan masukan bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) khususnya Bank Syariah untuk lebih baik dalam menerapkan Tanggung Jawab Sosial (*CSR*) bagi kepentingan *stakeholder*. Dapat bermanfaat terhadap pengambil kebijakan Bank Syariah sebagai lembaga keuangan yang dapat mensejahterakan masyarakat dan menjadikan masyarakat lebih mandiri. Selanjutnya sebagai masukan kepada pengelola perbankan syariah untuk menerapkan tanggung jawab sosial (*CSR*) yang sesuai dengan etika bisnis Islam.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*Prior Research*) tentang persoalan yang dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Untuk itu, tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian ini. Sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan berada.¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Fadilla Purwitasari, fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, penelitian skripsi

¹⁰ *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2016), h. 39.

yang berjudul “Analisis Pelaporan *Corporate Social Responsibility* Perbankan Syariah Dalam Perspektif *Shariah Enterprise Theory* : Studi Kasus Pada Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia”, dengan permasalahan yang dituangkan dalam tiga rumusan masalah yaitu Bagaimana bank syariah mengungkapkan tentang tanggung jawab sosial perusahaannya, apakah informasi-informasi terkait dengan tanggung jawab sosial yang diungkapkan oleh bank syariah sesuai dengan konsep dan karakteristik pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan *Shariah Enterprise Theory* dan mengapa bank syariah tidak melaporkan semua poin informasi sesuai dengan konsep Syariah *Enterprise Theory*. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa penelitian tersebut lebih menekankan kepada menganalisis teks pada laporan pertanggung jawaban sosial perbankan syariah berdasarkan *Shariah Enterprise theory*. Jadi, penelitian ini akan membandingkan antara temuan makna-makna di dalam laporan sosial tersebut dengan *Shariah Enterprise Theory*.¹¹

Penelitian yang lain dilakukan oleh Ainun Fathimah Anam, fakultas Syariah, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penelitian skripsi yang berjudul “*Corporate Social Responsibility* Perspektif Hukum Islam”, *Corporate Social Responsibility* atau bisa disebut CSR ini bisa dikatakan sudah

¹¹ Fadilla Purwitasari “Skripsi Analisis Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Dalam Perspektif Shariah Enterprise Theory : Studi Kasus Pada Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri Dan Bank Muamalat Indonesia”, (Semarang : Universitas Diponegoro), 2011

memenuhi atau sudah sesuai dengan salah satu hukum Islam yaitu *maqashid syariah*. Yang mana *maqashid syariah* terdiri dari lima yaitu, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta benda. CSR sudah memenuhi 3 dari *maqashid syariah* tersebut yaitu pertama, memelihara agama. CSR tidak memandang siapapun yang akan diberi dana ini, tidak pernah memandang apapun agama yang akan dianut oleh masyarakatnya. Perusahaan hanya memandang siapapun yang membutuhkan, siapapun yang kekurangan, dana sosial ini siap membantu. Kedua, memelihara jiwa. Disini CSR sangat menjaga sekali jiwa-jiwa masyarakat yang ada di sekitarnya. Perusahaan sebelum melakukan apapun, mereka tidak lupa untuk memikirkan dampak positif dan negatifnya. Sehingga jiwa-jiwa masyarakat yang ada di sekitarnya tidak merasa dirugikan pada saat perusahaan tersebut melakukan penyaluran dana CSR tersebut, dan bisa mengurangi dampak pikiran negatif dari masyarakat sekitar. Ketiga, memelihara harta benda. CSR sendiri juga bisa memelihara harta benda milik masyarakat sekitar perusahaan. Pada saat perusahaan akan melancarkan penyaluran dana sosial berupa CSR, mereka juga akan berpikir dampak positif dan dampak negatif dari penyaluran dana tersebut sehingga dampak tersebut bisa diketahui masyarakat yang ada di sekitar perusahaan tersebut.¹²

¹² Ainun Fathimah Anam, "Skripsi *Corporate Social Responsibility* Perspektif Hukum Islam", (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), 2016

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Edwin Erwanda fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya penelitian skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Sosial Pada Organisasi Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bni Syariah Cabang Malang)”. Bentuk tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh BNI Syariah ialah berorientasi kepada bidang sosial khususnya sektor pendidikan. Sumber pendanaan dari kegiatan tanggung jawab sosial yang dilakukan BNI Syariah ialah berasal dari sebagian laba perusahaan. Selain itu donasi dari karyawan dan dana dari Unit Pelayanan Zakat (UPZ) BNI Syariah juga merupakan sumber dana untuk pelaksanaan kegiatan CSR di BNI Syariah. Program kegiatan tanggung jawab sosial oleh BNI Syariah dinamakan manajemen syukur yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan. Ini dilakukan dengan tujuan agar dengan semakin meningkatnya kualitas pendidikan maka, kualitas sumber daya manusia itu sendiri semakin meningkat pula. Sehingga dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia tersebut dapat memajukan daerah asalnya dan hal tersebut dapat meratakan sekaligus memajukan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, tidak hanya mencakup wilayah kota-kota besar saja, namun juga kota-kota kecil.¹³

Berdasarkan uraian diatas dapat ditegaskan bahwa penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya tentang pelaporan tanggung jawab sosial di sektor perbankan terbatas pada pelaporan sosial saja tanpa

¹³ Edwin Erwanda, “Skripsi Tanggung Jawab Sosial Pada Organisasi Perbankan Syariah Studi Kasus Pada Bni Syariah Cabang Malang”, (Malang : Universitas Brawijaya), 2012

melihat dari sisi etika bisnis islamnya dan hanya meninjau dari hukum islam saja. Dimana dengan penerapan tanggung jawab sosial (*CSR*) berdasarkan etika bisnis Islam maka wujud program *CSR* tidak hanya berupa bantuan yang sifatnya jangka pendek, seperti, bantuan pembangunan jalan, bantuan pembangunan sarana ibadah, atau bantuan perayaan hari-hari besar nasional, akan tetapi program pemberdayaan masyarakat yang dalam jangka waktu panjang dapat memberikan perubahan kesejahteraan masyarakat seperti, pemberian beasiswa, program orang tua asuh bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan lain sebagainya.

BAB II

PEMBAHASAN

A. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

1. Pengertian *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Terdapat banyak pengertian mengenai *Corporate Social Responsibility* atau disebut juga tanggung jawab sosial perusahaan. *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan sebuah komitmen dalam operasi bisnis untuk memastikan keberhasilan komersial dalam cara menghormati nilai-nilai etis, terhadap tanggung jawab sosial yang diimplementasikan bentuk kepedulian sosial terhadap karyawan, nasabah, maupun kepada masyarakat secara luas. Untuk selanjutnya dalam penelitian ini *Corporate Social Responsibility* diungkap dengan istilah CSR.

CSR adalah komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan, dan keluarganya, sekaligus juga peningkatan kualitas komunikasi lokal dan masyarakat secara lebih luas.¹⁴

CSR adalah tanggung jawab moral usaha terhadap masyarakat. Tanggung jawab moral uaha tentu bisa diarahkan kepada banyak hal;

¹⁴ Bukhari Alma, Doni juni Priansa, *Manajemen bank Syariah*, (Bandung : Alfabeta, 2009), h.10

kepada dirinya sendiri, kepada karyawan, kepada perusahaan lain, dan seterusnya.¹⁵

Menurut bahasa *Corporate Social Responsibility* (CSR) diartikan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas memilih menggunakan istilah tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk penjabaran dalam pengaturan tersebut. Pada saat ini belum adanya kesatuan bahasa terhadap istilah CSR namun secara konseptual semuanya memiliki kesamaan yang sama.¹⁶

Adapun menurut Irham Fahmi, *Corporate Social Responsibility* (CSR) diartikan sebagai “kewajiban manajemen untuk membuat pilihan dan mengambil tindakan yang berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kewajiban tersebut dan pada bentuk perhatian perusahaan pada masyarakat sekeliling maupun tanggung jawab pada pemerintah dalam bentuk membayar pajak secara jujur dan tepat waktu.”¹⁷

Memahami pendapat diatas, dapat dikemukakan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara aspek ekonomi dan sosial.

¹⁵ K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), h.292

¹⁶ Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan*, (Salatiga: Griya Media, 2011), h.107

¹⁷ Irham fahmi, *Etika Bisnis Teori Kasus Dan Solusi*, (bandung: Alfabeta, 2013), h.81

2. Dasar *Corporate Social Responsibility* (CSR)

CSR merupakan suatu konsep terintegrasi yang menggabungkan aspek bisnis dan sosial dengan selaras agar perusahaan dapat membantu tercapainya kesejahteraan *stakeholders*, serta dapat mencapai profit maksimum sehingga dapat meningkatkan harga saham. Konsep CSR juga dilandasi oleh argumentasi moral.¹⁸ Artinya CSR bukan saja upaya menunjukkan kepedulian sebuah organisasi pada persoalan sosial dan lingkungan, namun juga dapat menjadi pendukung terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan dengan menyeimbangkan aspek ekonomi dan pembangunan sosial yang didukung dengan perlindungan lingkungan hidup.

Dalam sudut pandang etika, dunia usaha tidak dapat melepaskan dirinya dari kewajiban sosial kepada masyarakat, dengan hanya berorientasi kepada keuntungan semata. Sedangkan dari sudut pandang hukum, dunia usaha tidak terlepas dari aturan yang ditetapkan pemerintah selaku regulator.

Landasan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat dipahami dari berbagai ketentuan, baik Undang-Undang, maupun Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP

¹⁸ T. Romi Marnelly, “*Corporate Social Responsibility* (CSR): Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia”, *Jurnal Aplikasi Bisnis*, (Riau : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau), Vol. 2 No. 2, (April 2012), h.52

47/2012”). Menurut Pasal 1 ayat 3 UUPT, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.¹⁹

- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 15 yang menyatakan:

Setiap penanaman modal berkewajiban:

- 1) Menerapkan prinsip tatakelola perusahaan yang baik.
- 2) Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.²⁰
- 3) Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- 4) Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal.
- 5) Mematuhi semua ketentuan Perundang-Undangan.²¹

Mengacu pada ketentuan diatas, kegiatan penanaman modal yang berkaitan dengan kepentingan publik, terkait dengan kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial (*Social Responsibility*) dan harus memperhatikan budaya dan sistem nilai yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks tersebut, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan atau badan

¹⁹ Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 1 ayat 3

²⁰ Pada UU No. 25 tahun 2007 pasal 15 ayat 2 menyatakan bahwa setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan Tanggung jawab sosial perusahaan (*CSR*). *CSR* harus dilakukan oleh perusahaan dengan memperhatikan kepentingan *stakeholder* baik pihak internal maupun eksternal perusahaan.

²¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 15

usaha, harus memperhatikan norm agama yang berkembang oleh masyarakat sekitarnya.

- c. Adapun menurut UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, bentuk badan hukum bank syariah adalah perseroan terbatas (pasal 7). Oleh karena itu, pelaksanaan CSR di perbankan syariah memiliki dasar hukum yang kuat, karena bank syariah tunduk pada undang-undang perusahaan. Selain itu, pada pasal 4 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul maal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.²² Dalam undang–undang ini, sangat jelas diterangkan bahwa bank syariah diberi amanah menjalankan fungsi sosial yang pada akhirnya harus melaksanakan CSR. Kehadiran UU perbankan ini memiliki dampak yang luas. Tidak hanya dilihat dari sektor makro, melainkan juga sektor mikro, bahkan penduduk miskin pun memiliki keterkaitan dengan kehadiran UU ini.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas pasal 2 yang

²² A. Chairul Hadi, “Corporate Social Responsibility Dan Zakat Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam”, *Ahkam*, (Jakarta; UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Vol. XVI, No. 2, (Juli 2016), h.230

menyatakan “Setiap Perseroan Terbatas selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan”.²³

Setiap Perseroan untuk wujud kegiatan manusia dalam bidang usaha, secara moral mempunyai komitmen untuk bertanggung jawab atas tetap terciptanya hubungan perseroan yang serasi dan seimbang dengan lingkungan dan masyarakat setempat sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat tersebut.²⁴

Berdasarkan ketentuan dalam pasal diatas, setiap perseroan memiliki tanggung jawab moral untuk menjalankan operasional perusahaan dengan memperhatikan nilai-nilai dan norma masyarakat di sekitarnya. Pengelolaan dana sosial perbankan, yang diperoleh dari zakat, infak, dan sedekah serta dana sosial yang berasal dari penerimaan operasi (*qardh*) seperti yang di jelaskan dalam UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, menjadi sangat potensial apabila dikelola dengan baik oleh perbankan syariah. Meskipun sifatnya sosial, pengelolaannya harus tetap profesional. Orientasi perusahaan terhadap laba, hendaknya diimbangi dengan kepedulian soial dan kontribusi perusahaan dalam membangun masyarakat sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan

²³ Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas pasal 2

²⁴ Penjelasan Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Pasal 2

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

3. Dimensi *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Menurut Totok Mardikanto *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki tiga dimensi, yaitu “dimensi ekonomi, dimensi sosial, dan dimensi lingkungan.”²⁵

Dimensi tanggung jawab *Corporate Social Responsibility* (CSR) tersebut diuraikan sebagai berikut:

1) Dimensi Ekonomi

Tujuan utama pendirian perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan dan keberlanjutan usaha. Dalam CSR komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi disertai dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

“Pemahaman terhadap dimensi ekonomi CSR meliputi: tata kelola perusahaan, perlindungan konsumen, dan etika investasi.”²⁶ Perusahaan harus dikelola dengan baik untuk memberikan keuntungan ekonomi kepada investor dan karyawan. Disisi lain perusahaan juga memiliki kewajiban kepada konsumen agar produk dan jasa yang dijanjikan kepada konsumen, dan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah.

²⁵ Totok Mardikanto, *CSR (Corporate Social Responsibility) Tanggung Jawab Sosial Korporasi*, (Bandung: Afabeta, 2014), h.142

²⁶ *Ibid.*,

Keberhasilan dunia bisnis ditentukan oleh bagaimana kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat umum, bukan semata untuk warga bisnis itu sendiri. Tanggung jawab bisnis lebih luas dari sekedar pemilik atau investor. Walaupun sikap pemilik menginginkan agar pihak manajemen perusahaan bekerja untuk memberikan kepuasan yang maksimal kepada para pemegang saham. Namun kondisi realitas saat ini posisi perusahaan dan masyarakat telah terbangun kontrak sosial kontrol sosial sebagai kesepakatan implisit yang memberikan legitimasi sosial oleh masyarakat atas kehadiran korporasi, dan sebaiknya manfaat ekonomi yang dihasilkan bisnis harus berdistribusi pulang kepada masyarakat.

2) Dimensi Lingkungan

Dimensi lingkungan yang bertanggung jawab sosial didefinisikan sebagai kewajiban perusahaan terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan dari operasi dan produksi, menghilangkan emisi dan limbah.²⁷

Perusahaan dalam operasionalnya tidak dapat dipisahkan dari lingkungan, baik dalam konteks lingkungan sebagai sumber daya penyedia bahan baku, maupun dalam konteks lingkungan sebagai objek yang terkena dampak dari kegiatan ekonomi perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan memiliki kewajiban untuk menjaga dan

²⁷ *Ibid.*,

melestarikan lingkungan, melalui program yang berkaitan langsung dengan masalah yang dihadapi masyarakat sekitar perusahaan.

Dimensi lingkungan dalam CSR sejalan dengan perspektif Al-Qur'an yang menyebutkan kerusakan akibat perbuatan manusia, sebagaimana diebutkan dalam Al-Qur'an sebagai berikut: ²⁸

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥١﴾

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar)” ²⁹

Berdasarkan ayat diatas, perusahaan secara etis bertanggung jawab dalam pemeliharaan lingkungan, menjaga ketersediaan sumber daya alam bagi generasi berikutnya. Perusahaan dalam konteks tanggung jawab terhadap lingkungan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Mengurangi emisi. Kegiatan operasi pelayanan yang diberikan oleh perusahaan menghasilkan emisi langsung dan tidak langsung di atmosfer, dan emisi tersebut dihasilkan dari penggunaan produk perusahaan atau jkdari kebiasaan pembelian dan konsumsi listrik. Emisi tersebut dapat mencakup berbagai polutan sebagai timbal, merkuri, senyawa organik berupa sulfur dioksida, nitrat dioksida, dan bahan lain

²⁸ QS Ar-ruum; 41

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h.647

yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan efek pada kesehatan manusia.

- 2) Mengurangi limbah. Perusahaan yang kegiatan usahanya menghasilkan limbah cair dan padat harus tergantung pada program-program untuk mengurangi limbah tersebut. Program-program ini harus didasari pada pengurangan sumber pemanfaatan kembali daur ulang pengolahan limbah dan pembuangan.
- 3) Efektif menggunakan energi. Perusahaan listrik mengkonsumsi dalam menjalankan operasi mereka dan jasa. Program yang fokus pada konsumsi daya yang efektif dapat mengurangi permintaan atau listrik di gedung-gedung didaerah, seperti pemanasan, pendinginan, keringanan penggunaan bahan bakar yang efektif dan ketergantungan pada sumber bahan bakar alternatif.
- 4) Pelestarian air bersih yang seringkali dianggap sebagai kekayaan global. Menyediakan air minum murni dianggap sebagai kebutuhan dasar kemanusiaan dan terdaftar sebagai salah satu dari hak-hak utama individu.³⁰

Memahami kutipan diatas, dapat dikemukakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan dibidang lingkungan dapat diwujudkan dalam bentuk mengurangi emisi hasil operasional perusahaan, mengurangi dampak limbah yang berbahaya bagi masyarakat, menggunakan energi secara efektif, dan pelestarian air bersih.

3) Dimensi Sosial

Perusahaan bukan hanya bertanggung jawab dalam memperoleh dan mempertahankan keuntungan, tetapi bertanggung jawab pula terhadap tertib hukum dan etika masyarakat. “Tanggung jawab sosial berarti menjalankan sebuah bisnis yang memenuhi

³⁰ Totok Mardikanto, *CSR..*, h.148

atau melampaui harapan etis dan legal yang dimiliki masyarakat terhadap bisnis itu.”³¹

Dimensi sosial diartikan sebagai perusahaan yang harus berpartisipasi dalam menacapi kesejahteraan masyarakat, dan dalam memperbaiki serta merawat urusan karyawannya ini harus positif, merefleksikan peningkatan produktifitas mereka, mengembangkan kemampuan teknis mereka, dan memberi mereka keamanan profesional dan pekerjaan selain kesehatan dan sosial.³²

Memahami kutipan diatas, keberadaan perusahaan harus berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bagi karyawan keberadaan perusahaan menjadi tumpuan dalam mencari nafkah bagi dirinya dan keluarganya. Oleh karena itu, perusahaan harus memberikan hak-hak yang harus diterima karyawan, baik hak keuangan seperti gaji, maupun hak non finansial seperti keamanan dan kesehatan.

Dimensi sosial dapat diwujudkan dalam bentuk konkrit dengan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Hal ini merupakan komitmen perusahaan dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat. “Tanggung jawab sosial merujuk pada upaya perusahaan dalam menyeimbangkan komitmennya pada pihak-pihak berkepentingan, organisasi kelompok individu dan organisasi yang secara langsung dipengaruhi

³¹ Patricia J. Persons, *Etika Public Relation*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2017), h.143

³² *Ibid.*, h.149

oleh praktek organisasi itu dan oleh karenanya dipengaruhi kinerja perusahaan.³³

Menurut Suharyadi dan Arisetyanto Nugroho, beberapa bentuk pertanggungjawaban sosial dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Tanggung jawab terhadap lingkungan, dimana wirausaha harus selalu menjaga kelestarian lingkungan.
- 2) Tanggung jawab terhadap karyawan dengan selalu mendengarkan usulan dan pendapat karyawan. Mereka memberikan imbalan yang sesuai dan diberikan kepercayaan yang penuh.
- 3) Tanggung jawab terhadap pelanggan antara lain menyediakan barang dan jasa yang berkualitas, memberikan harga yang wajar melindungi hak konsumen.
- 4) Tanggung jawab terhadap investor dengan kesanggupan mengembalikan investasi yang cukup menarik seperti memaksimalkan keuntungan dan melaporkan kinerja keuangan yang wajar.
- 5) Tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar seperti menyediakan atau membuka lapangan kerja dan menjaga situasi lingkungan yang sehat disekitar perusahaan tersebut.³⁴

Tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, merupakan kepedulian suatu perusahaan dalam mengendalikan operasionalnya, agar tidak merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar, tetapi seharusnya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Tanggung jawab sosial perusahaan tersebut diwujudkan dalam

³³ Ricky W. Griffin dan Ronald J ebert, *Bisnis*, Edisi Kedelapan, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2006), h.85

³⁴ Suharyadi dan Arisetyanto Nugroho, *Kewirausahaan Membangun Usaha Sukses Sejak Usia Muda*, (Jakarta: Salemba, 2007), h.219

bentuk kegiatan yang berdampak positif bagi masyarakat, karyawan, dan investornya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami, implementasi CSR berarti perusahaan memastikan keberhasilan komersial dalam cara-cara yang menghormati nilai-nilai etis dan menghormati orang masyarakat dan lingkungan. Implementasi CSR secara khusus memastikan isu-isu yang terkait dengan etika bisnis investasi masyarakat, lingkungan, pemerintahan hak-hak manusia, aktivitas ekonomi, dan tempat kerja.

4. Tujuan dan Manfaat *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Perusahaan sebagai badan usaha yang memperoleh keuntungan dari masyarakat yang harus memperhatikan hubungan baik dengan masyarakat sekitar, dan masyarakat umum lainnya. Tujuan *corporate social responsibility* (CSR) mengacu kepada kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan demi satu tujuan sosial, dengan tidak memperhitungkan untung atau rugi ekonomis.”³⁵ Jadi, perusahaan tidak hanya mempunyai kinerja ekonomis, tetapi juga kinerja sosial.

Implementasi *corporate social responsibility* (CSR) memiliki tujuan dan manfaat yang akan diterima bagi perusahaan sebagai berikut:

- a. Mempertahankan dan merenungkan reputasi serta citra perusahaan mereka.

³⁵ K.Bertens, *Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), h.297

- b. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial.
- c. Mereduksi risiko bisnis perusahaan.
- d. Melebarkan aksesoris berdaya bagi operasional usaha.
- e. Membuka peluang pasar yang lebih luas.
- f. Mereduksi biaya misalnya terkait dampak pembuangan limbah.
- g. Memperbaiki hubungan dengan stakeholder.
- h. Memperbaiki hubungan dengan regulator.³⁶
- i. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan.³⁷
- j. Peluang mendapatkan penghargaan.³⁸

Mencermati pendapat diatas, salah satu tujuan CSR adalah membangun reputasi dan citra positif perusahaan dalam pandangan masyarakat. Program CSR merupakan investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan dan bukan lagi dilihat sebagai sarana biaya melainkan sebagai sarana meraih keuntungan.

Corporate Social Responsibility (CSR) juga bermanfaat dalam meningkatkan kualitas hubungan antara perusahaan dengan masyarakat selaku *stakeholder* dan dengan pemerintah selaku regulator. Dengan adanya CSR perusahaan dapat berkontribusi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik dibidang keagamaan, sosial, ekonomi, maupun budaya. Kontribusi tersebut pada gilirannya akan membuka peluang lebih luas kepada

h.6. ³⁶ Hendri Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),

³⁷ Firsan Nova, *Republic Relation*,(Jakarta:media bangsa,2012), h.321-322

³⁸ Irham Fahmi, *Etika Bisnis.*, h.83

perusahaan untuk memasarkan produknya kepada masyarakat sekaligus meningkatkan produktivitas karyawan

5. Kriteria *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Lembaga Keuangan Syariah

Selama ini, terdapat anggapan yang keliru bahwa pelaksanaan CSR hanya diperuntukkan bagi perusahaan besar, padahal tidak hanya perusahaan besar yang dapat memberikan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan melainkan perusahaan kecil dan menengahpun bisa memberikan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya.³⁹

Kriteria CSR mempunyai hubungan yang erat dengan konsep hubungan tanggung jawab sosial yang di perankan oleh manusia sebagai khalifah di bumi. Tiga hubungan tanggung jawab sosial tersebut yaitu hubungan tanggung jawab manusia dengan Allah SWT, hubungan tanggung jawab manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam sekitar..⁴⁰ Dari hubungan tersebut telah dibentuk enam kriteria CSR sebagai instrumen untuk mengukur pelaksanaan CSR di LKS, ia melibatkan berbagai *stakeholder* di LKS.⁴¹ Enam kriteria CSR di LKS tersebut yaitu:

³⁹ Ismail Solihin, *Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h.161-162.

⁴⁰ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.75

⁴¹ *Ibid.*,

1) Kepatuhan Syariah

Fungsi kepatuhan merupakan tindakan dan langkah yang bersifat *ex-ante* (*preventif*), untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Islam sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, fatwa DSN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk mengontrol operasional perbankan syariah serta menjadikan bank syariah agar tidak keluar dari koridornya, disiplin dan langkah untuk meminimalisir resiko perbankan.⁴²

Setiap transaksi LKS harus berlandaskan pada ketentuan-ketentuan syariah, baik dalam pembentukan instrumen, pola pembiayaan, investasi, dan pemilihan *stakeholder* LKS perlu harmonisasi dengan syariah. Sehingga dalam transaksi LKS, ia tidak hanya memfokuskan diri untuk menghindari praktik bunga, akan tetapi juga menerapkan semua prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi secara sempurna dan seimbang. Untuk itu, keseimbangan antara menambah keuntungan dan pemenuhan prinsip-prinsip syariah menjadi hal utama dalam kegiatan operasional LKS.⁴³

Untuk mengukur kriteria kepatuhan syariah dalam kaitannya dengan praktik CSR di LKS, maka ada lima *item*

⁴² Budi Sukardi, "Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) Dan Inovasi Produk Bank Syariah Di Indonesia", *Akademika*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro), Vol 17, No 2 (2012), h.3

⁴³ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social ...*, h.76

yang telah jelas memiliki hubungan erat untuk dijadikan sebagai instrumen, yaitu;

- a) Instrumen-instrumen LKS sesuai dengan ketentuan syariah;
- b) Pembiayaan LKS diberikan sesuai dengan ketentuan syariah;
- c) Tempat dan produk halal;
- d) Menghindari keuntungan yang didapat secara tidak halal;
- e) Pemilihan *stakeholder* LKS yang sesuai dengan ketentuan syariah;⁴⁴

2) Keadilan dan kesetaraan

Kegiatan operasional di LKS sebagai institusi keuangan Islam harus mengedepankan nilai-nilai keadilan dalam memberikan pelayanan kepada *stakeholder*. Komitmen sosial bank syariah itu sendiri dilandasi oleh prinsip persaudaraan (*brotherhood*) dan keadilan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagai tujuan utama Islam.⁴⁵ Untuk mengukur kriteria kesamaan dalam operasional LKS, maka ada empat *item* yang bisa dijadikan sebagai instrumen tersebut, yaitu:

- a) Adanya nilai-nilai persaudaraan;
- b) Pelayanan yang berkualitas;

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ Siti Amaroh, "Prinsip Keadilan Sosial Dan Altruisme Dalam Penerapan Sistem Perbankan Syariah", *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, (Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo), Vol 5, No 2 (2014), h.89

- c) Tidak adanya diskriminasi;
- d) Mempunyai kesempatan yang sama.⁴⁶

3) Bertanggung jawab dalam bekerja

Penerapan kriteria bertanggung jawab dalam bekerja akan tercermin dalam nilai-nilai yang secara umum dapat dibagi dalam dua perspektif yaitu mikro dan makro.

Bertanggung jawab dalam perspektif mikro menghendaki bahwa semua dana yang diperoleh dalam sistem LKS dikelola dengan integritas tinggi dan sangat berhati-hati dengan mencerminkan sifat-sifat *siddiq* (benar), *tabligh* (menyampaikan), amanah, dan *fathanah* (cerdas).⁴⁷ Sedangkan bertanggung jawab dalam perspektif makro berarti LKS harus memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dengan memfungsikan zakat untuk mempengaruhi perilaku masyarakat untuk lebih menyukai investasi diandingkan menyimpan harta, prinsip pelarangan riba dengan menganjurkan pembiayaan bersifat bagi hasil, pelarangan judi atau *maisir* tercermin dengan kegiatan LKS yang melarang investasi bukan dari sektor riil, dan mengutamakan ketulusan dalam melakukan transaksi dan kegiatan operasional lainnya serta menghindari ketidakjelasan.⁴⁸

⁴⁶ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social ...*, h.78

⁴⁷ Abdul Azis, *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.212

⁴⁸ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate...*, h.80

Dari penjelasan diatas maka *item* yang diidentifikasi untuk mengukur kriteris bertanggung jawan dalam bekerja yaitu;

- a) Amanah
 - b) Bekerja sesuai dengan kewajiban dan bertanggung jawab
 - c) Ikhlas
 - d) Optimal dalam penggunaan waktu dan kepakaran
 - e) Mengurangi *image* buruk dalam investasi
 - f) Integrias dalam bekerja
 - g) Berlaku adil dalam persaingan
 - h) Akuntabilitas.⁴⁹
- 4) Jaminan kesejahteraan

Tanggung jawab sosial merupakan kepedulian perusahaan untuk menjalankan operasi terhadap masyarakat, dan kelompok-kelompok yang beroperasi di bawah ruang lingkupnya.⁵⁰ Untuk mengukur kriteria jaminan kesejahteraan CSR di LKS maka dirumuskan *item* sebagai instrumen, yaitu;

- a) Tempat bekerja yang aman dan nyaman.
- b) Kebebasan berkehendak.
- c) Upah yang sesuai.
- d) Pelatihan dan pendidikan.
- e) Jam kerja yang manusiawi.

⁴⁹ *Ibid.*, h.81

⁵⁰ Totok Mardikanto, *CSR.*, h.148

f) Pembagian keuntungan dan kerugian yang adil.⁵¹

5) Jaminan kelestarian alam

Setiap tindakan LKS dalam mewujudkan CSR bagi kelestarian alam dilakukan dengan tiga prinsip utama. *Pertama*, menghargai keseimbangan *sunnatullah* dalam penciptaan alam semesta. *Kedua*, tidak merusak dan membahayakan. *Ketiga*, menjaga kelestarian lingkungan dalam operasionalnya.⁵²

Oleh sebab itu, ada empat *item* yang dapat dibangun untuk mengukur kriteria jaminan kelestarian alam terlaksana dengan baik dalam operasional LKS. Ssebagai salah satu bentuk tanggung jawab LKS terhadap alam, agar tetap lestari bagi generasi yang akan datang, yaitu:

- a) Memastikan realisasi program LKS tidak merusak alam sekitar.
- b) Ikut berperan aktif dalam menjaga alam sekitar.
- c) Medidik pekerja menjaga dan merawat alam sekitar (seperti menggunakan bahan-bahan yang dapat didaur ulang).
- d) Menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan dalam memenuhi keperluan LKS.

6) Bantuan kebajikan atau sosial

⁵¹ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate..*, h.83

⁵² *Ibid.*, h.84

Lembaga Keuangan Syariah sebagai suatu lembaga dan bahkan keseluruhan sisten ekonomi syariah, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana dikehendaki oleh syariah itu sendiri. Oleh sebab itu LKS bukan sekedar institusi yang melepas diri dari perintah norma-norma dalam memenuhi kewajibannya pada persoalan CSR. Akan tetapi, lebih dari itu, LKS adalah suatu sistem yang bertujuan untuk menyumbang kebaikan dalam memenuhi visi sosio-ekonomi dan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Keberadaan LKS juga ikut membantu meringankan beban-beban masyarakat yang kurang mampu, terutama persoalan ekonomi.

Oleh karena itu, perlu diteapkan kriteria sebuah CSR memenuhi aspek-aspek tertentu sehingga memenuhi kriteria untuk disebut sebagai CSR yang bercirikan bantuan sosial, terdapat lima kriteria yang harus dipenuhi LKS, yaitu;

- a) Pemilihan lembaga yang dapat menunjang visi LKS memenuhi misi CSR.
- b) Ikut meringankan masalah sosial (seperti bantuan sosial).
- c) Membantu program kemasyarakatan (seperti membantu dana pendidikan, dan meringankan beban kehidupan anak yatim), dan lain-lain.

- d) Menjalankan program CSR dengan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata-mata.
- e) Pemberdayaan masyarakat melalui produk-produk LKS (seperti *qard* , pembiayaan mikro ekonomi untuk usaha kecil dan menengah (UKM)).⁵³

Dari penjelasan diatas dapat dipahami, bahwa pelaksanaan CSR di LKS dengan enam kriteris sebagai instrumen yang digali dari Al-qur'an dan As-sunnah dapat membantu mengharmonisasikan semua kepentingan para pihak yang terlibat di LKS seperti pemilik, pemegang saham, karyawan, pengguna dan masyarakat. Pelaksanaan CSR di LKS bukan hanya sekedar menggunakan kewajiban yang telah diperintahkan oleh undang-undang, akan tetapi pelaksanaan CSR di LKS adalah suatu bentuk pertanggungjawaban kepada Allah SWT, manusia, dan alam sekitar. Pelaksanaan CSR di LKS benar-benar diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi menyelesaikan dan meringankan maslaah sosial, baik yang terjadi dalam institusi LKS maupun masyarakat, terutama untuk memberdayakan ekonomi masyarakat lemah.

⁵³ *Ibid.*, 86

B. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Secara sederhana mempelajari etika bisnis berarti mempelajari tentang mana yang baik atau buruk, benar atau salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas.⁵⁴ Pengertian etika sangat beragam, etika juga dipahami sebagai ilmu yang membahas perbuatan baik dan buruk manusia.⁵⁵ Secara logika arti etika bisnis adalah penerapan etika dalam menjalankan kegiatan suatu bisnis. Tujuan bisnis yaitu memperoleh keuntungan tetapi harus berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku.⁵⁶

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dipahami bahwa bisnis merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen dengan tujuan untuk mendapatkan laba. Kajian etika bisnis terkadang merujuk kepada *management ethics* atau *organizational ethics*. Kajian etika bisnis dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis.

Adapun bisnis islam dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi

⁵⁴ Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.70.

⁵⁵ Ahmad Amin, *Etika (Ilmu Akhlak)*, penerjemah K.H.Farid Ma'ruf, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h.3

⁵⁶ Suyadi Prawirosentoro, *Pengantar Bisnis Modern*, (Jakarta: PT Bumi aksara, 2002), h.14

dengan cara bagaimana pemerolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal atau haram).⁵⁷

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah suatu landasan yang digunakan oleh pelaku bisnis dalam melakukan aktivitas bisnisnya dengan menerapkan prinsip-prinsipnya yang terdapat dalam ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW.

Dalam membicarakan bisnis Islam adalah menyangkut “*bussines Firm*” dan atau “*Bussines Person*”, yang mempunyai arti yang bervariasi. Berbisnis berarti suatu usaha yang menguntungkan. Jadi etika bisnis Islami adalah studi tentang seorang atau organisasi melakukan usaha atau kontak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai ajaran-ajaran islam.⁵⁸

Etika bisnis secara umum menurut Suarny Amran sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Aziz harus berlandaskan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. *Prinsip otonomi*; yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keselarasan tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambil.
- b. *Prinsip kejujuran*; dalam hal ini kejujuran adalah merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis, kejujuran dalam

⁵⁷ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karabet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (jakarta: Gema Insani, 2002), h.18

⁵⁸ Abdul Azis, *Etika Bisnis ..*, h.35

pelaksanaan kontrol terhadap konsumen, dalam hubungan kerja, dan sebagainya.

- c. *Prinsip keadilan*; bahwa setiap orang dalam berbisnis diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak ada yang boleh dirugikan.
- d. Prinsip saling menguntungkan; juga dalam bisnis yang kompetitif.
- e. *Prinsip Integrasi moral*; ini merupakan dasar dalam berbisnis, harus menjaga nama baik perusahaan tetap dipercaya dan merupakan perusahaan terbaik.⁵⁹

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dipahami bahwa etika berbisnis harus mengedepankan prinsip-prinsip otonomi, kejujuran, keadilan, saling menguntungkan, dan integrasi moral. Prinsip-prinsip tersebut menjadi sebuah tolak ukur bagi perusahaan sehingga kegiatan bisnis dapat berjalan dalam jangka panjang dan tidak terfokus pada keuntungan jangka pendek saja.

2. Tanggung Jawab dalam Etika Bisnis Islam

Etika Bisis Islam telah diajarkan Nabi SAW., saat menjalankan perdagangan. Karakteristik Nabi SAW., sebagai pedagang adalah selain dedikasi keuletannya juga memiliki sifat; shidiq, fathanah, amanah, dan tabligh. Ciri-ciri tersebut masih di tambah istiqamah. *Shidiq* berarti mempunyai kejujuran dan selalu melandasi ucapan, keyakinan dan amal perbuatan atas dasar nilai-nilai yang diajarkan Islam. *Istiqamah* atau

⁵⁹ *Ibid.*, h.37

konsisten dalam iman dan nilai-nilai kebaikan, meski menghadapi godaan dan tantangan. *Istiqomah* dalam kebaikan ini ditampilkan dalam keteguhan, kesabaran serta keuletan sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal. *Fathanah* berarti mengerti, memahami, dan menghayati secara mendalam segala yang menjadi tugas dan kewajibannya. Sifat ini akan menimbulkan kreatifitas dan kemampuan melakukan berbagai macam inovasi yang bermanfaat. *Amanah*, tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban. Amanah ditampilkan dalam keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan ihsan (kebajikan) dalam segala hal. *Tabligh*, mengajak sekaligus memberikan contoh kepada pihak lain untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.⁶⁰

Berdasarkan sifat-sifat tersebut, dalam konteks *corporate sosial responsibility* (CSR), para pelaku usaha atau pihak perusahaan dituntut tidak bersikap kontradiksi secara sengaja antara ucapan dan perbuatan dalam bisnisnya. Mereka dituntut tepat janji, tepat waktu, mengakui kelemahan dan kekurangan (tidak ditutup-tutupi), selalu memperbaiki kualitas barang dan jasa secara berkesinambungan serta tidak boleh menipu dan berbohong. Pelaku usaha atau pihak perusahaan harus memiliki amanah dengan menampilkan sikap keterbukaan, kejujuran,

⁶⁰ Ibid., h.212-213

pelayanan yang optimal, dan ihsan (berbuat baik) dalam segala hal, apalagi berhubungan dengan pelayanan masyarakat.⁶¹

Di antara tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan yaitu:

1) Antara Manusia dengan Tuhan

Allah menganjurkan kepada umatnya untuk bekerja memanfaatkan segala yang tersedia .Tetapi dalam setiap kegiatan yang dijalankan harus sesuai dengan syari‘at yaitu dengan cara yang halal. Dan apabila rezeki yang kita peroleh itu dirasa sudah mencukupi dan lebih, hendaklah segera memberikan sebagian harta yang kita miliki untuk diberikan kepada fakir miskin. Allah berfirman:⁶²

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

” Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.⁶³

Berdasarkan ayat diatas adapat dipahami bahwa *Corporate Social responsibility* (CSR) secara Islami bertujuan menciptakan

⁶¹ Ibid., h.213

⁶² QS. At-Taubah (9): 103

⁶³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h.297

kebijakan yang dilakukan bukan melalui aktivitas-aktivitas ribawi. Sehingga ayat diatas menunjukkan bahwa salah satu ciri mendasar orang yang bertaqwa adalah senantiasa bermuamalah dengan mu'amalah Islami (berbisnis secara islami).

2) Antara Manusia dengan Alam

Ranah utama yang harus diperhatikan dalam kaitannya dengan persoalan tanggung jawab sosial adalah lingkungan alam. Dalam peranannya sebagai khalifah, seorang pengusaha muslim diharapkan memelihara lingkungan alamnya. Sejumlah contoh semakin memperjelas betapa pentingnya hubungan Islam dengan lingkungan alam; perlakuan terhadap binatang; polusi lingkungan dan hak-hak kepemilikan; dan polusi lingkungan terhadap sumber-sumber alam bebas seperti misalnya udara dan air.

. Islam menekankan peranan manusia atas lingkungan alam dengan membuatnya bertanggung jawab terhadap lingkungan sekelilingnya sebagai khalifah Allah SWT termaktub dalam firman Allah:⁶⁴

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِىْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِىْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٠٥﴾

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat,

⁶⁴ QS. Al-Baqarah (2) : 30

“Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata, “Mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau ?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya.⁶⁵

3) Antara Manusia dengan Manusia

Selain harus bertanggung jawab kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam usahanya dan lingkungan alam sekelilingnya, kaum muslim dan organisasi tempat mereka bekerja juga diharapkan memberi perhatian terhadap kesejahteraan umum masyarakat dimana mereka tinggal. Sebagai bagian masyarakat, pengusaha muslim harus turut memperhatikan kesejahteraan anggotanya yang miskin dan lemah. Allah SWT Berfirman;⁶⁶

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ
وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ
الظَّالِمِ أَهْلِهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ

نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

”Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan Kami, keluarkanlah Kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah Kami pelindung dari sisi Engkau, dan

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h.13

⁶⁶ QS. An-Nisa (4) : 75

berilah Kami penolong dari sisi Engkau!”.⁶⁷

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karena manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan, salah satunya melalui bekerja. Sedangkan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis. Bisnis Islami adalah serangkaian aktifitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya, ada aturan halal dan haram.⁶⁸ Dan tentu saja, kita sebagai muslim harus mewajibkan dan mementingkan yang halal dari pada yang haram.⁶⁹ Seorang muslim yang baik adalah mereka yang memperhatikan faktor dunia dan akhirat secara seimbang, bukan meninggalkan urusan dunia demi kepentingan akhirat, juga yang meninggalkan akhirat untuk urusan dunia.⁷⁰

Dari paparan di atas, dapat dipahami bahwasannya diantara tanggung jawab yang harus dipertanggung jawabkan yaitu tanggung jawab antara manusia dengan Tuhan, tanggung jawab manusia dengan alam, dan antara manusia dengan manusia. Semua kegiatan bisnis pada dasarnya harus dipertanggung jawabkan meskipun itu sekecil biji sawi. Kegiatan bisnis akan berjalan dalam jangka panjang jika semua aspek di perhatikan dengan

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h.131

⁶⁸ Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami*. (Jakarta Gema Insani,2002), h. 18

⁶⁹ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, Terjemahan Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001),h.109-110

⁷⁰ M Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 31

membatasi cara perolehan dan pendayagunaan hartanya serta melihat dari aspek halal atau haram dalam kegiatan bisnis tersebut.

Etika atau norma yang harus ada dalam benak dan jiwa setiap pengusaha adalah sebagai berikut:

1.) Kejujuran

Kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis.

Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis.⁷¹

2.) Bertanggung jawab

Pengusaha harus bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang dilakukan dalam bidang usahanya. Kewajiban terhadap berbagai pihak harus segera diselesaikan. Tanggung jawab tidak hanya terbatas pada kewajiban, tetapi juga kepada seluruh karyawannya, masyarakat dan pemerintah. Tanggung jawab membuat individu secara moral terkait juga berbuat untuk kesejahteraan masyarakat dan mengurangi maksimalisasi yang tak kenal puas.⁷²

3.) Menepati janji

Salah satu cara untuk mengetahui kadar keimanan seseorang adalah dengan melihat bagaimana ia memelihara janji yang telah dibuatnya.

Sebab Allah SWT mewajibkan setiap orang yang beriman, untuk

⁷¹Aris Baidowi, "Etika Bisnis Perspektif Islam", *Jurnal Hukum Islam*, (Jawa Tengah :STAIN Pekalongan) Vol.9, No.2, (Desember 2011), h.244

⁷² Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam..*, h.79

menepati janjinya. “Hai orang-orang yang beriman, tepatilah janjimu”.⁷³

4.) Disiplin

Pengusaha dituntut untuk selalu disiplin dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan usahanya, misalnya dalam hal waktu pembayaran atau pelaporan kegiatan usahanya.

5.) Taat hukum

Pengusaha harus selalu patuh dan mentaati hukum yang berlaku, baik yang berkaitan dengan masyarakat ataupun pemerintah. Pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang telah dibuatkan berakibat fatal di kemudian hari. Bahkan hal itu akan menjadi beban moral bagi pengusaha apabila tidak diselesaikan segera.

6.) Suka membantu

Menolong atau memberi manfaat kepada orang lain, kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis. Pelaku bisnis menurut Islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang diajarkan Bapak Ekonomi Kapitalis, Adam Smith, tetapi juga berorientasi kepada sikap ta'awun (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Tegasnya, berbisnis, bukan mencari untung material semata, tetapi

⁷³ Q.S. Al- Maidah (5): 1

didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang.⁷⁴

Berdasarkan pendapat diatas, pada dasarnya aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya tidak di batasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun di batasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram), serta harus memperhatikan nilai-nilai etika yang berdasarkan landasan Al-Qur'an dan As-sunnah. Sehingga akan menimbulkan suatu kebermanfaatan bagi seluruh *stakeholder* dalam perusahaan tersebut.

⁷⁴ Aris Baidowi, "Etika Bisnis Perspektif Islam" .., h.245

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.⁷⁵

Penelitian lapangan ini merupakan metode untuk menemukan realita yang terjadi. Penelitian lapangan ini datanya diperoleh dari informasi yang benar-benar dibutuhkan. Dalam hal ini informasi yang dibutuhkan adalah dengan mencari data mengenai *corporate social responsibility* (CSR) perbankan syariah berdasarkan etika bisnis Islam di Bank Aman Syariah yang beralamat Jalan Raya Sekampung, Sumber Gede Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan apa yang terjadi di lapangan. Menurut Abdurrahmat Fathoni Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.⁷⁶

Sedangkan penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana

⁷⁵Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung : CV Mundur Maju, 1996), h.32.

⁷⁶Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), h. 97.

yang dikutip oleh Lexy J. Moloeng metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁷⁷

Jadi penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu hanya semata-mata melakukan pengamatan keadaan atau peristiwa tanpa untuk mengambil suatu kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Penelitian deskriptif kualitatif pada pembahasan skripsi ini adalah penelitian yang akan mengarah tentang fakta-fakta yang terjadi mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) Di Bank Aman Syariah Kec. Sekampung berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia.

B. Sumber Data

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu hal yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain.⁷⁸ Dengan demikian tidak segala informasi atau keterangan merupakan data. Dan hanyalah sebagian saja dari informasi yakni yang berkaitan dengan penelitian. Karena pembicaraan berkisar soal penelitian maka selalu dipergunakan dengan istilah data untuk menyebut informasi (keterangan dari segala sesuatunya). Penelitian ini menggunakan dua data yaitu:

⁷⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2002), h.4

⁷⁸ Iqbal hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2002), h.82

1. Data primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang didapat dari sumber pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan peneliti.⁷⁹ Untuk menjawab pertanyaan penelitian, dalam penelitian ini peneliti memperoleh sumber data primer melalui wawancara dengan Direktur Utama dan Direktur selaku pengelola CSR di Bank Aman Syariah. Kemudian wawancara dengan pengelola usaha jamur tiram, peternak ayam, kepala desa di Desa Sumbergede selaku penerima CSR.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi atau dalam bentuk dokumen, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah bentuk publikasi.⁸⁰ Sumber ini berupa dokumen-dokumen laporan CSR baik dari sumber dana yang diperoleh, jumlah yang menerima dana CSR tersebut, dan besarnya dana sosial yang diberikan. Kemudian literatur buku Totok Mardikanto, *CSR (Corporate Social Responsibility) Tanggung Jawab Sosial Korporasi*, (Bandung: Afabeta, 2014), Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social responsibility (I-CSR)*

⁷⁹ Husain, *Metode Penelitian*, Edisi 2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka, 2009), h.42

⁸⁰ Adurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian..*, h. 102

Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Teori dan Praktik, (Jakarta: Kencana, 2017), Abdul Azis, *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006),

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.⁸¹

Dengan demikian wawancara (*Interview*) merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi dengan tujuan mendapatkan informasi penting yang diinginkan. Dalam kegiatan wawancara terjadi hubungan antara dua orang atau lebih, dimana keduanya berperilaku sesuai dengan status dan peranan mereka masing-masing. Wawancara dibedakan menjadi tiga macam yaitu, wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam wawancara, pengumpul data telah

⁸¹Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian...*, h. 105.

menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Sedangkan wawancara semiterstruktur merupakan wawancara yang dimana pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Dan wawancara tak berstruktur merupakan wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁸²

Adapun teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semiterstruktur dimana dalam hal ini observe hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kerangka pertanyaan yang telah dipersiapkan. Sedangkan narasumber diberikan kebebasan dalam memberikan jawaban. Wawancara dalam pengumpulan data ini penulis ajukan kepada dengan Direktur Utama dan Direktur selaku pengelola *CSR* di Bank Aman Syariah. Kemudian wawancara dengan pengelola usaha jamur tiram, peternak ayam, kepala desa di desa Sumbergede selaku penerima *CSR*. Tujuan digunakannya teknik wawancara ini untuk mendapatkan data dan informasi tentang *Corporate Social Responsibility* (*CSR*) di Bank Aman Syariah Kec. Sekampung sehingga dapat dikaji berdasarkan etika bisnis Islam.

⁸²Sugiyono, *Memahami penelitian kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 73.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu salah satu metode pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya .⁸³

Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang ada di Bank Aman Syariah berupa laporan keuangan dana-dana sosial. Upaya lain dalam metode dokumentasi yaitu menelusuri dan menelaah buku-buku serta karya ilmiah yang berkaitan dengan *corporate social responsibility* (CSR) dan etika bisnis Islam.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.⁸⁴

⁸³ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h. 274.

⁸⁴ Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 248.

Berdasarkan penjelasan di atas maka analisis data dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif lapangan dan bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan memiliki pemahaman awal mengenai situasi masalah yang dihadapi.⁸⁵

Penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif dalam menganalisa data, yaitu suatu metode berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkret tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁸⁶ Maksudnya dari kenyataan atau individu yang bersifat khusus kemudian dapat disimpulkan menjadi kesimpulan yang bersifat umum yaitu untuk mengetahui *corporate social responsibility* (CSR) perbankan syariah menurut etika bisnis islam di Bank Aman Syariah.

⁸⁵Muhammad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 89

⁸⁶Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid 1*, (Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 2009), h. 42.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya Bank Aman Syariah

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia didorong oleh 4 (empat) alasan utama yaitu: pertama adanya kehendak sebagian masyarakat untuk melaksanakan transaksi perbankan atau kegiatan ekonomi secara umum yang sejalan dengan nilai dan prinsip syariah, khususnya bebas riba sesuai dengan fatwa MUI. Dan kedua adanya keunggulan sistem operasional dan produk perbankan syariah yang antara lain mengutamakan pentingnya moralitas, keadilan dan transparansi dalam kegiatan operasional perbankan syariah. Ketiga adanya Pengawasan dan Pembinaan dari Bank Indonesia sehingga kelangsungan Perbankan Syariah tetap terjaga. Keempat adanya Lembaga Penjamin Simpanan.

Bank Aman Syariah Lampung Timur didirikan berdasarkan Rapat Calon Pemegang Saham pada tanggal 17 Maret 2012 oleh 17 orang calon pemegang saham PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur. Mendapatkan badan hukum PT berdasarkan Akta Pendirian PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur No. 15 tanggal 11 Februari 2014 oleh Notaris Abadi Riyantini, Sarjana Hukum dan pengesahan Badan Hukum PT dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor : AHU-

10.01982. PENDIRIAN-PT.2014 tanggal 13 Februari 2014 serta Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-2/PB.1/2014 tentang Pemberian Izin Prinsip Pendirian PT. BPRS Aman Syariah pada tanggal 28 Januari 2014 dan Mulai beroperasi pada tanggal 30 Desember 2014 berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-237/PB.131/2014 tentang Pemberian Izin Usaha pada tanggal 30 Desember 2014. Dalam operasioanalnya PT.BPRS Aman Syariah Lampung Timur dikelola oleh Direksi dan jajaran karyawan, diawasi oleh Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah (DPS).⁸⁷

Perkembangan dan target pasar Untuk pembiayaan sektor riil, sektor pasar dan sektor pegawai Negeri Sipil tetap dilakukan dengan pelayanan sampai ke pintu. Pelayanan dengan sistem jemput bola atas permintaan nasabah melalui telepon baik penyetoran maupun penarikan tabungan sehingga nasabah dapat dilayani secara paripurna.⁸⁸

Pada saat penulis melakukan penelitian pada Bank Aman Syariah Lampung Timur Provinsi Lampung pada bulan november 2017. Jumlah pengurus Bank Aman Syariah sebanyak 6 (enam) orang dan karyawan sebanyak 20 (dua puluh) orang serta nasabah tabungan sebanyak 1.775 orang, dan nasabah pembiayaan sebanyak 375 orang⁸⁹.

2. Visi dan Misi Bank Aman Syariah

⁸⁷ Bapak Sugianto, Direktur Bank Aman Syariah (Pengelola CSR), wawancara pada 27 Desember 2017 pukul 09.30 WIB

⁸⁸ Dokumentasi PT. BPRS Bank Aman Syaria, 27 Desember 2017


⁸⁹ Ibu Linda Kusneri, (*Customer Service*) Bank Aman Syariah, wawancara pada 27 Desember 2017 pukul 10.00 WIB

Tujuan Pendirian Bank Aman Syariah Lampung yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah Lampung Timur dan sekitarnya melalui :

- a. Pemberian pelayanan jasa perbankan bagi pengusaha kecil di pedesaan yang mudah, aman, Islami dengan prinsip bank yang sehat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Membuka dan memperluas lapangan dan kesempatan kerja bagi masyarakat.
- c. Berpartisipasi dalam upaya memberantas para pelepas uang (rentenir).
- d. Terciptanya ukhuwah Islamiyah yang semakin berkualitas baik antara nasabah dengan BPR Syariah sebagai pelaksana amaliah, maupun di antara nasabah BPR Syariah.
- e. Mendidik masyarakat untuk selalu memikirkan masa depan dan tidak hanya menguntungkan kepada nasib, namun lebih menekankan kepada usaha.⁹⁰

⁹⁰ Dokumentasi PT. BPRS Bank Aman Syaria, 27 Desember 2017

3. Struktur Organisasi Bank Aman Syariah



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur Tahun 2017.⁹¹

⁹¹ Dokumentasi PT. BPRS Bank Aman Syaria, 27 Desember 2017

Berdasarkan struktur organisasi tersebut dapat dijelaskan kegiatan dari setiap bagian sebagai berikut;

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organisasi perorangan terbatas yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada direksi dan dewan komisaris. Kewenangan RUPS bentuk dan luasnya ditentukan dalam undang-undang oerorangan terbatas dan anggaran dasar perorangan.

Perseroan merupakan bagian tertinggi dan memiliki hak istimewa diantara bagian-bagian Perseroan lainnya. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar biasa. Dimana untuk RUPS tahunan dilaksanakan tiap tahun dengan agenda perihal pertanggung jawaban Direksi dan Komisaris Perseroan dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama 1 tahun, Program kerja untuk tahun ke depan, penunjukan akuntan publik, dll. RUPS Tahunan tersebut harus dilaksanakan maksimal 6 bulan setelah tahun buku berakhir, yaitu selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun berikutnya.⁹²

b. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DNS di lembaga keuangan syariah tersebut. Dewan Pengawas Syariah

⁹² Dokumentasi PT. BPRS Bank Aman Syaria, 27 Desember 2017

diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi DSN. Dewan Pengawas Syariah bertugas melakukan penilaian dan pengawasan atas produk yang akan ditawarkan dalam rangka menghimpun dan menyalurkan dari dan untuk masyarakat, agar berjalan sesuai dengan syariah Islam yang dituangkan dalam bentuk keputusan atau fatwa.⁹³

c. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur Perorangan Terbatas (PT).

Dewan Komisaris bertugas dalam pengawasan intern PT. BPRS Bank Aman Syariah dan memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Direksi agar tetap mengikuti kebijakan perseroan dan ketentuan yang berlaku.

d. Dewan Direksi

Dewan Direksi adalah pimpinan perusahaan yang dipilih oleh para pemegang saham untuk mewakili kepentingan mereka dalam mengelola perusahaan.

Dewan Direksi terdiri dari Direktur Utama dan seorang atau lebih sebagai Direktur, bertugas memimpin dan mengawasi kegiatan

⁹³ Bapak Sugianto, Direktur Bank Aman Syariah (Pengelola CSR), wawancara pada 27 Desember 2017 pukul 09.30 WIB

Bank Aman Syariah sehari-hari sesuai dengan kebijakan umum yang telah disetujui Dewan Komisaris dalam RUPS.⁹⁴

e. Internal Audit

Internal Audit Adalah merupakan kegiatan pemeriksaan dan pengujian suatu pernyataan, pelaksanaan dari kegiatan yang dilakukan oleh pihak independen guna memberikan suatu pendapat. Pihak yang melaksanakan auditing disebut dengan auditor.

Internal Audit merupakan unit Internal Audit yang bertugas membantu Direktur dan Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan atas kegiatan operasional Perseroan. Unit Audit Internal memberikan pelayanan keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki kegiatan operasional Perseroan.⁹⁵

f. Account Officer

Account Officer adalah aparat manajemen/petugas bank yang ditugaskan membantu direksi dalam menangani tugas-tugas khususnya yang menyangkut bidang marketing dan pembiayaan.

Bagian Account Officer sebagai bagian yang memasarkan produk Bank Aman Syariah untuk mencari nasabah yang terdiri dari;⁹⁶

1) Financing

⁹⁴ Bapak Sugianto, Direktur Bank Aman Syariah (Pengelola CSR), wawancara pada 27 Desember 2017 pukul 09.45 WIB

⁹⁵ Dokumentasi PT. BPRS Bank Aman Syaria, 27 Desember 2017

⁹⁶ Bapak Alvin Novianto Account Officer Pada Bank Aman Syariah, Wawancara pada 27 Desember 2017 pukul 09.57 WIB.

Financing atau yang sering disebut dengan pembiayaan konsumen adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitur untuk pembelian barang atau jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan produksi ataupun distribusi.

Bertugas memberikan pembiayaan kepada calon nasabah yang melakukan pembiayaan sesuai dengan ketentuan dan syarat yang ada pada Bank Aman Syariah Lampung Timur

2) Funding

Funding adalah kegiatan menghimpun dana dari anggota atau calon anggota yang berbentuk simpanan atau penyertaan modal guna penguatan modal kedalam.

Bertugas sebagai pemasar produk penghimpun dana dan investasi dana guna meningkatkan Bank Aman Syariah, meningkatkan hubungan bisnis antar Bank Aman Syariah dengan nasabah sesuai dengan target yang ditetapkan, memutakhirkan dokumen dan nasabah pendanaan sesuai pengelolaan, serta memprioritaskan untuk memberikan pelayanan khusus dalam setiap interaksi dengan nasabah.

g. Teller

Teller adalah petugas bank yang bertanggung jawab untuk menerima simpanan, mencairkan cek, dan memberikan jasa pelayanan perbankan lain kepada masyarakat.

Bagian Teller bertugas atas pelaksanaan penerima setoran dan pembayaran tunai atau pemindahbukuan nasabah, mengambil atau menyetor dari atau ke Bank Indonesia atau ke tempat lain sesuai penugasan dan mengamankan serta menyimpan uang tunai, surat-surat berharga, dan membuat laporan sesuai dengan bilangannya.⁹⁷

h. Customer service

Customer service adalah setiap kegiatan yang ditujukan untuk memberikan kepuasan melalui pelayanan yang diberikan seseorang kepada klien dalam menyelesaikan masalah dengan memuaskan, pelayanan yang diberikan termasuk menerima keluhan atau masalah yang sedang dihadapi.

Bagian Customer service bertugas memberikan penjelasan kepada nasabah tentang produk, syarat dan tata caranya yang terdapat pada Bank Aman Syariah, melayani pembukaan rekening giro dan tabungan, melayani permintaan nasabah untuk melakukan pemblokiran atau penutupan rekening, cek atau bilyet giro dan melayani keluhan nasabah serta memberikan solusi atas masalah yang berkaitan dengan Bank Aman Syariah.⁹⁸

i. Legal officer

Legal Officer mempunyai peranan yang sangat penting dalam sebuah perusahaan Legal Officer bertugas mengurus semua dokumen, perizinan, serta permasalahan hukum yang terjadi dalam perusahaan.

⁹⁷Dokumentasi PT. BPRS Bank Aman Syaria, 27 Desember 2017

⁹⁸Ibu Linda Kusneri, (*Customer Service*) Bank Aman Syariah, wawancara pada 27 Desember 2017 pukul 10.00 WIB

Tanpa dokumen perizinan, perusahaan tidak mungkin akan beroperasi. Begitu pula jika terjadi permasalahan hukum, operasional perusahaan tentu akan sangat terganggu.

Legal Officer bertugas mengatur, mengawasi dan melaksanakan kegiatan administrasi, dan dokumentasi pemberian pembiayaan serta melakukan kegiatan untuk mengamankan posisi Bank Aman Syariah dalam memberikan pembiayaan sesuai dengan hukum yang berlaku.⁹⁹

B. Penerapan Tanggung Jawab Sosial (CSR) di Bank Aman Syariah

Implementasi tanggung jawab sosial diinformasikan kepada *stakeholder* dan masyarakat dalam bentuk pelaporan sosial. Laporan tersebut mendeskripsikan tentang aktifitas bank syariah dalam memberdayakan masyarakat dan kegiatan-kegiatan amaliah lain di setiap periodenya.

Berdasarkan wawancara kepada pengelola CSR di Bank Aman Syariah yaitu Bapak Sugiyanto bahwa CSR di Bank Aman Syariah dijalankan atas dasar bentuk kepedulian dengan lingkungan sekitar, ingin meningkatkan ekonomi masyarakat kecil yang tidak mampu, dan agar keberadaan Bank dapat bermanfaat bagi masyarakat.¹⁰⁰

Jika ditelaah lebih jauh, tanggung jawab sebuah perusahaan (korporasi) dengan masyarakat bersumber pada tiga konsep yakni : (1) ada tidaknya prinsip *justice* (keadilan); (2) ada-tidaknya pemerataan (*equality*) kesejahteraan secara nyata antara warga korporasi dengan warga masyarakat

⁹⁹ Dokumentasi PT. BPRS Bank Aman Syaria, 27 Desember 2017

¹⁰⁰ Bapak Sugianto, Direktur Bank Aman Syariah (Pengelola CSR), wawancara pada 27 Desember 2017 pukul 09.30WIB

lokal; serta (3) ada-tidaknya *social contract* (kontrak sosial) atau kesepakatan baru yang dibentuk antara korporasi dengan masyarakat lokal.

Pengelolaan dana CSR pada Bank Aman Syariah masih dikelola menjadi satu dengan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS). Dana CSR yang diambil dari 2,5% keuntungan (*profit*) kemudian dijadikan satu dengan dana ZIS. Setelah dana tersebut dikelola menjadi satu, selanjutnya akan disalurkan dengan memperhatikan 8 ashnaf penerima ZIS terlebih dahulu lalu sisa dana tersebut disalurkan untuk kegiatan-kegiatan sosial di daerah beroprasinya Bank Aman Syariah.¹⁰¹

Bank Aman Syariah mempunyai peraturan internal yang harus ditaati oleh pengelola CSR yaitu penyaluran dana CSR yang maksimal Rp 250.000 per-orang. Kemudian, dana CSR yang disalurkan sifatnya bisa proposional dengan melihat kondisi keuangan Bank Aman Syariah, dengan kisaran penyaluran dana pertahun mencapai Rp 35.000.000.¹⁰²

Program CSR yang dijalankan oleh Bank Aman Syariah berupa penyaluran dana baik dana konsumtif maupun dana produktif. Penyaluran dana konsumtif pada Bank Aman Syariah hanya gencar dilakukan saat menjelang Ramadhan. Dana-dana CSR tersebut disalurkan sebagai dana sosial untuk Sekolah, Masjid, Yayasan, Pondok Pesantren, dan sumbangan desa dalam partisipasi acara yang diselenggarakan oleh Desa Sumber Gede lokasi Bank Aman Syariah beroperasi. Kemudian, penyaluran dana produktif

¹⁰¹ Bapak Sugianto, Direktur Bank Aman Syariah (Pengelola CSR), wawancara pada 27 Desember 2017 pukul 09.30 WIB

¹⁰² Bapak Toni Utomo, Direktur Utama Bank Aman Syariah (Pengelola CSR), wawancara pada 27 Desember 2017 pukul 10.00 WIB

yang dikelola dari dana CSR Bank Aman Syariah adalah usaha jamur tiram yang didirikan oleh pondok pesantren Miftahul Jannah dan usaha peternakan ayam yang didirikan oleh Pondok Pesantren As'ari.¹⁰³

Bank Aman Syariah seharusnya wajib memberikan sebuah pendampingan (*edukasi*) mengenai perbankan syariah terkhusus pemberian materi terkait permodalan, jasa-jasa perbankan, dan investasi kepada penerima CSR. Kegiatan tersebut dilakukan dengan sasaran agar dapat memberdayakan masyarakat sekitar, namun untuk kegiatan tindak lanjut dari penyaluran dana tersebut tidak dilakukan oleh bank Aman Syariah dengan alasan efisiensi waktu yang terbatas.¹⁰⁴

Keberhasilan dunia bisnis ditentukan oleh bagaimana kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat umum, bukan semata untuk warga bisnis itu sendiri. Keberadaan perusahaan harus berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nurkholis selaku penerima dana CSR Bank Aman Syariah, bahwa program CSR yang disalurkan oleh bank Aman Syariah sangat membantu untuk mencukupi kebutuhan pangan pada saat bulan ramadhan dan musim gagal panen. Dana CSR yang diberikan oleh Bank Aman Syariah sebenarnya diminta untuk disalurkan menjadi dana yang produktif. Selain itu, dilakukan sebuah edukasi sebelum dana CSR tersebut diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Namun, bagaimana

¹⁰³ Bapak Sugianto, Direktur Bank Aman Syariah (Pengelola CSR), wawancara pada 27 Desember 2017 pukul 09.30 WIB

¹⁰⁴ Bapak Sugianto, Direktur Bank Aman Syariah (Pengelola CSR), wawancara pada 27 Desember 2017 pukul 09.39 WIB

caranya memberdayakan dana tersebut jika kebutuhan pangan masih kurang. Oleh karena itu dana CSR tersebut di belikan kebutuhan pokok seperti beras, minyak, gula, dan lain sebagainya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.¹⁰⁵

Keberadaan Bank Aman Syariah di desa Sumber Gede sangat membantu kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan dilingkungan sekitarnya. Banyak kegiatan yang dilakukan oleh pemuda pemudi Desa dengan dana sumbangan Bank Aman Syariah. Sehingga dengan keberadaan Bank Aman Syariah tersebut Desa Sumbergede menjadi maju. Bank aman syariah sangat memperhatikan aspek sosial dan religius seperti sumbangan untuk masjid, sumbangan untuk kegiatan HUT RI, Maulid Nabi, ulang tahun desa dll. Menjadi sebuah lembaga untuk memberdayaan masyarakat kalangan menengah kebawah dengan dibuktikan masyarakat Desa Sumbergede ini mulai memberdayakan untuk budaya menabung. Selanjutnya banyak masyarakat yang melakukan pembiayaan untuk menjalankan sebuah usaha bahkan usahanya sekarang bisa dikatakan maju dan sukses.¹⁰⁶

Pada tataran praktis CSR biasanya berupa program yang memiliki tujuan mengembangkan masyarakat. Konsep pengembangan masyarakat memiliki tujuan pemberdayaan. Proses pemberdayaan masyarakat mengajak masyarakat agar turut serta dalam berkembang, bukan hanya mendapat bantuan.

¹⁰⁵ Bapak Nurkholis, Penerima dana CSR (konsumtif), wawancara pada 27 Desember 2017 pukul 11.00 WIB

¹⁰⁶ Bapak Prambodo, Penerima dana CSR (Kepala Desa Sumbergede Sekampung), wawancara pada 27 Desember 2017 pukul 11.00 WIB

Dalam bidang ekonomi, model kegiatan CSR yang dapat dilakukan dalam membangun hubungan antar perusahaan dan masyarakat sekitar yang lebih berkualitas adalah melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Peran perbankan dalam mengembangkan UMKM dapat dilakukan dengan memberikan bantuan kepada UMKM, sehingga UMKM tersebut dapat membentuk *capacity building*, *financing support* dan jalur pemasaran yang kuat. CSR merupakan salah satu solusi kemitraan dan dapat memperkuat daya saing UMKM.

Berdasarkan hasil wawancara dengan K.H Anun Sihe penerima dana CSR di Pondok Pesantren Miftahul Jannah yang memberdayakan usaha jamur tiram untuk para santrinya yang kurang mampu bahwa kegiatan membangun sebuah usaha bukan hal mudah, yang menjadi kendala dalam membangun sebuah usaha adalah modal. Dana CSR Bank Aman Syariah menjadi sebuah modal awal meskipun hanya sebuah usaha yang kecil namun cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan para santri yang kurang mampu. Jumlah dana yang diterima dari bank Aman Syariah sebesar Rp 10.043.000 dengan mengkalkulasikan 40 santri yang kurang mampu. Dana tersebut mampu menjadikan para santri menjadi mandiri sehingga tidak menyusahkan kedua orang tuanya, terlebih para santri yang menglolanya adalah anak-anak yang kurang mampu. Selanjutnya untuk kekurangan dana dalam terkait permodalan menggunakan dana pribadi pengurus pesantren. Usaha jamur tiram tersebut berdiri berdasarkan gagasan dari pengurus Pondok Pesantren Miftahul jannah, pihak bank Aman Syariah hanya memberikan arahan untuk

mengelola dana tersebut menjadi sebuah usaha sehingga dapat terus berkembang. Namun, untuk sejauh ini pihak Bank Aman Syariah tidak pernah melakukan pemantauan terhadap usaha yang dijalankan tersebut.¹⁰⁷

Selain itu, Bapak Kiyai Hari pengurus Pondok Pesantren Ainul Falah yang memberdayakan usaha ternak ayam mengatakan bahwa dana bantuan (CSR) yang diterima dari bank Aman Syariah adalah sebesar Rp. 6.250.000 dengan mengkalkulasikan 25 santri di Pondok Pesantren tersebut. Dana tersebut cukup membatu usaha yang dijalankan oleh para santri di Pondok Pesantren tersebut, namun hanya dapat dikategorikan menjadi modal kecil. Karena sebelum mendapatkan dana bantuan tersebut usaha peternakan ayam sudah berjalan dengan bermitra dengan PT.Japfa Comfeed. Dana tersebut digunakan untuk perbaikan kandang dan pembelian fasilitas-fasilitas kandang yang sudah rusak. Kegiatan tindak lanjut Bank Aman Syariah tidak dijalankan, pihak bank hanya sekedar memberikan sedikit edukasi disaat sebelum pemberian dana kemudian setelah dana disalurkan pihak Bank tidak pernah melakukan pemantauan.¹⁰⁸

Bank Aman Syariah sangat memperhatikan lingkungan sekitar. Dengan adanya program CSR di Bank Aman Syariah mampu memberikan kontribusi untuk bertanggung jawab dalam kegiatan sosial yang diadakan oleh kelurahan Desa Sumber Gede tempat berdirinya Bank Aman Syariah dengan menyisihkan sebagian keuntungan dari omset yang diperoleh.

¹⁰⁷ Bapak K.H. Anun Sihe, Penerima dana CSR Produktif (Pengurus Ponpes Miftahul Jannah), wawancara pada 27 Desember 2017 pukul 13.25 WIB

¹⁰⁸ Bapak K. Hari, Penerima dana CSR Produktif (Pengurus Ponpes Ainul falah), wawancara pada 27 Desember 2017 pukul 15.45 WIB

Sehingga CSR di Bank aman Syariah sangat mengdepankan etika dalam berbisnis yang dapat diwujudkan dengan bentuk kepeduliannya.¹⁰⁹

Berbicara etika bisnis, Bank Aman Syariah merupakan salah satu Bank Syariah yang ada di Sekampung yang mampu menjadi sebuah lembaga keuangan yang memperhatikan lingkungan. Pelayanan dari Bank Aman Syariah terhadap masyarakat baik dari golongan menengah kebawah maupun menengah keatas tidak memiliki perbedaan. Semua pegawai Bank Aman Syariah terlihat sopan dan ramah-ramah lingkungan.¹¹⁰

Berdasarkan wawancara dengan pengelola dan penerima CSR, dapat dipaparkan bahwa penerapan CSR di Bank Aman syariah mampu mensejahterahkan masyarakat sekitar. Dengan kepeduliannya bank aman syariah terhadap lingkungan sekitar mampu menciptakan *brand image* dilingkungan sekitar sehingga mampu menciptakan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan jasa keuangan. Namun, dana CSR yang disalurkan belum efektif dimana kepengurusan CSR di bank aman syariah belum optimal sehingga tindak lanjut dari penyaluran dana CSR tidak dilaksanakan. Kemudian Bank Aman Syariah tidak melaksanakan program CSR sesuai dengan Peraturan Perbankan Syariah melainkan hanya mengikuti Regulasi Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”).

¹⁰⁹ Bapak Sugianto, Direktur Bank Aman Syariah (Pengelola CSR), wawancara pada 27 Desember 2017 pukul 09.30 WIB

¹¹⁰ Bapak Nurkholis, Penerima dana CSR (konsumtif), wawancara pada 27 Desember 2017 pukul 11.00 WIB

C. Analisis Tanggung Jawab Sosial (CSR) di Bank Aman Syariah Menurut Etika Bisnis Islam.

Bank dan lembaga keuangan berperan penting dalam melaksanakan tanggung jawab sosial. *World Bank* menjelaskan tanggung jawab sosial memberikan kontribusi pada pengembangan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable economic development*) karena kegiatan tersebut melibatkan komunitas-komunitas pada masyarakat lokal sehingga dapat membantu memperbaiki kualitas hidup masyarakat setempat.¹¹¹

Peranan CSR di Bank Aman Syariah merupakan suatu bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Konsep CSR juga harus dilandasi oleh argumentasi moral.¹¹² Artinya CSR bukan saja upaya menunjukkan kepedulian sebuah organisasi pada persoalan sosial dan lingkungan, namun juga dapat menjadi pendukung terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan dengan menyeimbangkan aspek ekonomi dan pembangunan sosial yang didukung dengan perlindungan lingkungan hidup.

Setelah peneliti melakukan penelitian di Bank Aman Syariah dapat mengetahui bahwa CSR di Bank Aman Syariah dilakukan atas dasar bentuk kepedulian dengan lingkungan sekitar, ingin meningkatkan ekonomi masyarakat kecil yang tidak mampu, dan agar keberadaan Bank dapat bermanfaat bagi masyarakat.

¹¹¹ Siti Amaroh, "Tanggung Jawab Sosial Bank Syariah Terhadap Stakeholder Dalam Perspektif Maqâshid Syari'ah", *Ahkam*, (Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Kudus), Vol. XVI, No. 1, Januari 2016, h.44

¹¹² T. Romi Marnelly, "*Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia*", *Jurnal Aplikasi Bisnis*, (Riau : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau), Vol. 2 No. 2, (April 2012), h.52

Kriteria CSR mempunyai hubungan yang erat dengan konsep hubungan tanggung jawab sosial yang di perankan oleh manusia sebagai khalifah di bumi. Tiga hubungan tanggung jawab sosial tersebut yaitu hubungan tanggung jawab manusia dengan Allah SWT, hubungan tanggung jawab manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam sekitar.¹¹³ Dari hubungan tersebut telah dibentuk enam kriteria CSR sebagai instrumen untuk mengukur pelaksanaan CSR di LKS, ia melibatkan berbagai *stakeholder* di LKS.¹¹⁴ Enam kriteria tersebut adalah 1) kepatuhan syariah; 2) keadilan dan kesetaraan; 3) Bertanggung jawab dalam bekerja; 4) Jaminan Kesejahteraan; 5) Jaminan kelestarian alam; 6) Bantuan kebajikan atau sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nurkholis, Bapak Prambodo, K.H Anun Sihe dan Kiyai Hari kriteria CSR yang paling dominan yang dijalankan oleh Bank Aman Syariah adalah bantuan kebajikan atau sosial. Hal ini dapat dibuktikan dengan indikator Bank Aman Syariah sebagai Lembaga keuangan syariah ikut membantu meringankan masalah sosial di Desa Sumbergede dan lingkungan sekitar, selanjutnya membantu program kemasyarakatan (seperti membantu dana pendidikan, dan meringankan beban kehidupan anak yatim). Hal tersebut dapat diperkuat bahwa pelaksanaan program CSR di Bank Aman Syariah sesuai dengan dimensi sosial yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Sehingga program CSR di Bank Aman Syariah menjadi sebuah transfer kekayaan dari si kaya ke si miskin yang dikelola dan diadministrasikan melalui kegiatan amal yaitu

¹¹³ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social..*, h.75

¹¹⁴ *Ibid..*,

bantuan kebajikan atau sosial yang dapat di perbaiki kinerjanya secara kontinyu. Karena sifatnya bantuan kebajikan atau sosial, maka tindak lanjut yang dilakukan Bank Aman Syariah belum dilakukan secara optimal untuk memberdayakan masyarakat sekitar. Sehingga dana CSR yang diterima oleh masyarakat sifatnya lebih dominan menjadi dana yang konsumtif. Seharusnya porsi dana CSR harus lebih besar disalurkan menjadi dana yang produktif sehingga menjadi sebuah pemberdayaan bagi masyarakat. Berbeda dengan dana ZIS yang sifatnya konsumtif hanya habis digunakan sekali pakai.

Hal tersebut sesuai dengan *Prinsip Integrasi moral* dalam Etika Bisnis Islam sehingga program CSR di Bank Aman Syariah menjadi sebuah Lembaga Keuangan Syariah yang dapat dipercaya dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Oleh karena itu, pelaksanaan CSR di Bank Aman Syariah bukan hanya sekedar menggunakan kewajiban yang telah diperintahkan oleh undang-undang, akan tetapi pelaksanaan CSR di Bank Aman Syariah adalah suatu bentuk pertanggungjawaban kepada Allah SWT.

Memperhatikan prinsip tersebut maka akan membentuk prinsip kejujuran dalam menjalankan program CSR di bank Aman Syariah. Sehingga Bank Aman Syariah mampu memenuhi kriteria CSR dalam LKS yaitu kepatuhan syariah yang mampu menjadikan Bank Aman Syariah tidak keluar dari koridornya, disiplin dan memiliki langkah untuk meminimalisir resiko. Meskipun dalam program CSR yang dijalankan bank Aman Syariah belum sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dikelola menjadi satu dengan dana ZIS. Namun Bank Aman Syariah

menggunakan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai landasan hukum untuk menjalankan program CSR agar bermanfaat di lingkungan sekitar. Sehingga pola penyaluran dana CSR harus menyesuaikan agar tujuan CSR dapat tercapai dan masyarakat menjadi lebih mandiri.

Pegelolaan dana CSR di Bank Aman Syariah yang masih tumpang tindih dengan dana Zakat sehingga menghambat penyaluran dana CSR secara efektif untuk kegiatan produktif karena besarnya dana CSR yang diperoleh disalurkan terlebih dahulu untuk mustahik Zakat barulah sisa dana yang dikeluarkan untuk Zakat dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan program CSR. Namun, karena para pelaku usaha dituntut mempunyai kesadaran mengenai etika dan moral, karena keduanya merupakan kebutuhan yang harus dimiliki. Maka, pelaku usaha atau perusahaan yang ceroboh dan tidak menjaga etika, tidak akan berbisnis secara baik sehingga dapat mengancam hubungan sosial dan merugikan konsumen, bahkan dirinya sendiri. Sehingga dapat dipaparkan, meskipun pengelolaan program CSR masih menjadi satu dengan dana Zakat, maka hal tersebut masih menjadi langkah awal Bank Aman Syariah untuk melakukan program CSR sehingga mampu berkontribusi untuk mensejahterakan masyarakat sekitar sesuai visi misinya.

Berdasarkan etika bisnis Islam program CSR yang dijalankan oleh Bank Aman Syariah telah sesuai sifat-sifat yang telah dicontohkan Rasulullah SAW yaitu *sidiq, amanah, fathanah, dan tabligh*. Hal ini diperkuat dengan indikator bahwa Bank Aman Syariah tidak merugikan pihak

manapun baik dari pelaku usaha maupun konsumen karena usaha yang dijalankan memiliki sifat keterbukaan, kejujuran, menumbuhkan hubungan kemanusiaan yang solid dan kuat, pelayanan yang optimal, dan ihsan (berbuat baik) dalam segala hal yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat dan memiliki tanggung jawab untuk mengamalkan kewajiban-kewajibannya seperti program CSR.

Demikian pula program CSR yang dilakukan oleh Bank Aman Syariah dapat dipaparkan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Bentuk Pertanggung jawaban bisnis antara Manusia dengan Allah SWT

Sebagai wujud pertanggung jawaban sosial kepada Allah yaitu diantaranya dalam menjalankan usaha atau bekerja tidak lupa melakukan kegiatan amal sosial juga keagamaan yang didasarkan agama yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist. Bank Aman Syariah Sekampung meyakini bahwasanya harta yang mereka miliki adalah sepenuhnya milik Allah manusia hanya diberi amanah untuk menjaga, mempergunakan sebaik-baiknya inilah wujud pertanggung jawaban kepada Allah. Di antara kegiatan yang telah dilakukan Bank Aman Syariah sebagai wujud pertanggung jawabanya kepada Allah yaitu meliputi: sedekah untuk pembangunan sarana ibadah seperti pembangunan masjid, sekolahan, yayasan panti asuhan, dan lain sebagainya.

2. Bentuk Pertanggung jawaban bisnis antara Manusia dengan Alam

Selanjutnya bentuk pertanggung jawaban sosial yang dilakukan bank Aman Syariah adalah dengan menjaga lingkungan sekitar, dimana lingkungan merupakan ciptaan Allah, semua yang ada ada di alam semesta ini adalah milik Allah, manusia hanyalah sebagai khalifah di muka bumi yang harus menjaga dan melestarikannya. Hal itu terbukti bahwa selama ini melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar yang dijalankan oleh karyawan dan bersama penduduk sebagai wujud rasa tanggung jawab sosialnya.

3. Bentuk Pertanggung jawaban bisnis antara Manusia dengan Manusia

Terakhir wujud pertanggung jawaban sosial perusahaan yang dilakukan oleh Bank Aman Syariah adalah memberikan bantuan kepada masyarakat dengan bentuk kegiatan-kegiatan sosialnya yaitu berupa: perekrutan karyawan disekitar Bank, pemberian sembako hari raya kepada masyarakat sekitar, tunjangan hari raya kepada para karyawan, bantuan kepada pegawai ataupun masyarakat apabila mendapat musibah, sumbangan acara 17-san, sumbangan ulang tahun Desa Sumbergede dan lain sebagainya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipaparkan bahwa Bank Aman Syariah telah menerapkan berbagai bentuk pertanggung jawaban sosial perusahaan (CSR) kepada sesama manusia tanpa dibatasi oleh waktu, apa bentuknya bisa materiil maupun non materiil, besarnya jumlah, dan kepada siapa pertanggung jawaban itu diberikan asalkan semua didasarkan kepada keiklasan dan didasarkan pada syari'at.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Tanggung Jawab Sosial (CSR) di Bank Aman Syariah maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program CSR tersebut dapat mensejahterakan masyarakat sekitar. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa dana CRS yang dapat mensejahterakan masyarakat seperti ikut berperan dalam pembangunan sarana ibadah, panti asuhan, pondok pesantren, sekolahan, sumbangan ulang tahun desa, dan sumbangan hari raya idul adha. Namun pelaksanaan program CSR di Bank Aman Syariah belum efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan indikator kepengurusan CSR di bank aman syariah belum optimal dan pengelolaan dana CSR yang masih dikelola menjadi satu dengan dana Zakat sehingga tindak lanjut dari penyaluran dana CSR tidak dilaksanakan dan kebermanfaatan program CSR di Bank Aman Syariah belum maksimal untuk memberdayakan masyarakat sekitar.

Kemudian, pelaksanaan CSR di Bank Aman Syariah dapat disimpulkan sudah sesuai dengan Etika Bisnis Islam. Hal tersebut sesuai dengan *Prinsip Integrasi moral* . Oleh karena itu, pelaksanaan CSR di Bank Aman Syariah bukan hanya sekedar menggunakan kewajiban yang telah diperintahkan oleh undang-undang, akan tetapi pelaksanaan CSR di Bank Aman Syariah adalah suatu bentuk pertanggungjawaban kepada Allah SWT, lingkungan, dan sesama manusia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat diambil beberapa saran sebagai berikut:

1. Melakukan perekrutan tenaga khusus pengelola CSR di Bank Aman Syariah sehingga kegiatan penyaluran dana CSR dapat lebih terfokuskan.
2. Mengelola dana CSR secara terpisah dengan dana Zakat agar kebermanfaatan dana CSR dapat lebih terwujud untuk disalurkan secara produktif agar masyarakat menjadi lebih mandiri.
3. Melakukan pendampingan dari usaha yang dijalankan oleh penerima dana CSR sehingga kegiatan usahanya dapat berkembang dan mensejahterakan masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Chairul Hadi, “Corporate Social Responsibility Dan Zakat Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam”, *Ahkam*, (Jakarta; UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Vol. XVI, No. 2, Juli 2016.
- Abdul Azis, *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta : Rineka Cipta, 2011.
- Agus Ariyanto, *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012
- Ahmad Amin, *Etika (Ilmu Akhlak)*, penerjemah K.H.Farid Ma’ruf, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Aris Baidowi, “Etika Bisnis Perspektif Islam”, *Jurnal Hukum Islam*, (Jawa Tengah :STAIN Pekalongan) Vol.9, No.2, Desember 2011.
- Budi Sukardi, “Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) Dan Inovasi Produk Bank Syariah Di Indonesia”, *Akademika*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro), Vol 17, No 2 2012.
- Bukhari Alma, Doni juni Priansa, *Manajemen bank Syariah*, Bandung : Alfabeta, 2009.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, Semarang: CV. Toha Putra, 1989
- Edwin Erwanda, “Skripsi Tanggung Jawab Sosial Pada Organisasi Perbankan Syariah Studi Kasus Pada Bni Syariah Cabang Malang”, (Malang : Universitas Brawijaya), 2012
- Erni R. Ernawan, *Business Ethics-Etika Bisnis*, Bandung : Alfabeta, 2011
- Fadilla Purwitasari “Skripsi Analisis Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Dalam Perspektif Shariah Enterprise Theory : Studi Kasus Pada Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri Dan Bank Muamalat Indonesia”, (Semarang : Universitas Diponegoro), 2011
- Fadilla Purwitasari “Skripsi Analisis Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Dalam Perspektif Shariah Enterprise Theory : Studi

Kasus Pada Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri Dan Bank Muamalat Indonesia”, (Semarang : Universitas Diponegoro), 2011

Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.

Firsan Nova, *Republic Relation*, Jakarta: media bangsa, 2012.

Firtia Afrilia dkk, “Pengaruh Etika Bisnis Islam dalam terhadap Operasional Perbankan Syariah”, dalam *Akuntansi* , (Bandung, Posising Penelitian Spesia), Gelombang 1 tahun akademik 2014-2015.

Hendri Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Husain, *Metode Penelitian*, Edisi 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka, 2009.

Iqbal hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 2002.

Irham fahmi, *Etika Bisnis Teori Kasus Dan Solusi*, bandung: Alfabeta, 2013

Ismail Solihin, *Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.

K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta: Kanisius, 2000.

K.Bertens, *Etika Bisnis*, Yogyakarta: Kanisius, 2009.

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung : CV Mundur Maju, 1996.

Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2009.

Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2002.

M Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karabet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2002.

Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2017.

- Muhammad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, Terjemahan Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Patricia J. Persons, *Etika Public Relation*, Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2017.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi*, Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2016
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas pasal 2
- Ricky W. Griffin dan Ronald J ebert, *Bisnis*, Edisi Kedelapan, Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2006.
- Siti Amaroh, “Prinsip Keadilan Sosial Dan Altruisme Dalam Penerapan Sistem Perbankan Syariah”, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, (Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo), Vol 5, No 2, 2014.
- Siti Amaroh, “Tanggung Jawab Sosial Bank Syariah Terhadap Stakeholder Dalam Perspektif Maqâshid Syari’ah”, *Ahkam*, (Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Kudus), Vol. XVI, No. 1, Januari 2016.
- Solihin Ismail, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Sugiyono, *Memahami penelitian kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 73.
- Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010 .
- Suharyadi dan Arisetyanto Nugroho, *Kewirausahaan Membangun Usaha Sukses Sejak Usia Muda*, Jakarta: Salemba, 2007.
- Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid 1*, Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 2009).
- Suyadi Prawirosentoro, *Pengantar Bisnis Modern*, Jakarta: PT Bumi aksara, 2002.
- T. Romi Marnelly, “Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia”, *Jurnal Aplikasi Bisnis*, (Riau : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau), Vol. 2 No. 2, April 2012.
- T. Romi Marnelly, “Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia”, *Jurnal Aplikasi Bisnis*, (Riau : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau), Vol. 2 No. 2, April 2012.

Totok Mardikanto, *CSR (Corporate Social Responsibility) Tanggung Jawab Sosial Korporasi*, Bandung: Afabeta, 2014.

Tri Budiyono, *Hukum Perusahaan*, Salatiga: Griya Media, 2011.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 1 ayat 3

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 15



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-235/In.28/FEBI/PP.00.9/05/2017 Metro, 16 Mei 2017

Lampiran :-

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,
Direktur Bank Aman Syariah Sekampung
di- Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Desi Wahyuni
NPM : 141259810
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : S1 Perbankan Syari'ah
Judul : Tanggung Jawab Sosial (CSR) Perbankan Syariah Menurut Etika
Bisnis Islam (Studi Kasus Bank Aman Syariah Kec. Sekampung
Kab. Lampung Timur).

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Dekan,
Dr. Widihiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 197209232000032002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1577/In.28/D.1/TL.01/12/2017

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **DESI WAHYUNI**
NPM : 141259810
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : S1 Perbankan Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Bank Aman Syari'ah Kec. Sekampung Kab. lam-Tim, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CSR) PERBANKAN SYARI'AH MENURUT ETIKA BISNIS ISLAM STUDI KASUS BANK AMAN SYARI'AH KECAMATAN SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 22 Desember 2017





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1578/In.28/D.1/TL.00/12/2017
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Manager Bank Aman Syari'ah Kec.
Sekampung Kab. lam-Tim
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1577/In.28/D.1/TL.01/12/2017,
tanggal 22 Desember 2017 atas nama saudara:

Nama : **DESI WAHYUNI**
NPM : 141259810
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : S1 Perbankan Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Bank Aman Syari'ah Kec. Sekampung Kab. lam-Tim, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CSR) PERBANKAN SYARI'AH MENURUT ETIKA BISNIS ISLAM STUDI KASUS BANK AMAN SYARI'AH KECAMATAN SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 22 Desember 2017
Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S. Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001





PT.BPR SYARIAH
BANK AMAN SYARIAH



Jl. Raya Desa Sumbergede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur Telp. 0725 5 100 000

Lampung Timur, 11 Januari 2018

No : 001/Research/BAS/I/2017
Lamp : -

Kepada Yth.
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
di.

Kota Metro

Perihal : Pemberian Izin Research

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan surat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Nomor : 1578/In.28/D.I/TL.00/12/2017 tanggal 22 Desember 2017 perihal Permohonan Izin Research pada PT BPRS Aman Syariah Lampung, dengan ini disampaikan bahwa kami dapat menyetujui permohonan Izin Research, atas nama saudara :

Nama : **DESI WAHYUNI**
NPM : 141259810
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : S1 Perbankan Syari'ah
Judul : **"Tanggung Jawab Sosial (CSR) Perbankan Syari'ah Menurut Etika Bisnis Islam Studi Kasus Bank Aman Syari'ah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur"**.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.ain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0191/In.28/S/OT.01/01/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : DESI WAHYUNI
NPM : 141259810
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / D3 Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 141259810.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 23 Januari 2018
Kepala Perpustakaan,

Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001



TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CSR) PERBANKAN SYARIAH

MENURUT ETIKA BISNIS ISLAM

**(Studi Kasus Bank Aman Syariah Kecamatan Sekampung
Kabupaten Lampung Timur)**

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

A. Wawancara Direktur Utama Bank Aman Syariah Sekampung

1. Bagaimana pengelolaan CSR di Bank Aman Syariah?
2. Atas dasar apa menjalankan kegiatan CSR ini?
3. Bagaimana peraturan internal Bank mengenai CSR ?
4. Apa tujuan bank untuk melakukan kegiatan penyaluran dana CSR?
5. Dari mana sumber dana yang diperoleh untuk pengelolaan CSR?

B. Wawancara Direktur Bank Aman Syariah Sekampung

1. Dana yang diperoleh untuk pengelolaan CSR dialokasikan kemana saja?
Apakah hanya dikelola dan disalurkan secara cuma-cuma yang sifatnya konsumtif atau dikembangkan secara produktif ?
2. Berapa jumlah uang yang disalurkan untuk dana CSR per-tahunnya?
3. Bagaimana tindak lanjut yang dilakukan oleh pengelola CSR di Bank Aman Syariah ?
4. Apakah sudah efektif penyaluran dana CSR di Bank Aman Syariah? Apa indikatornya?
5. Bagaimana pelaporan pengelolaan CSR di Bank Aman Syariah?

C. Wawancara Kepada Penerima CSR

1. Apa benar anda menerima dana CSR dari Bank Aman Syariah?
2. Menurut anda apakah yang dimaksud dengan dana bantuan sosial (CSR)?
3. Berapa jumlah uang yang anda diterima?
 - a. Apakah benar dana tersebut dapat membantu dan menjadi sebagian modal dalam menjalankan usaha anda?
 - b. Jika dana tersebut tidak digunakan untuk membangun sebuah usaha lalu dana tersebut dipergunakan untuk apa?
4. Apakah pihak Bank memberikan pembinaan terhadap anda untuk menjalankan usaha?
5. Bagaimana tindak lanjut dari Bank Aman Syariah sekampung terkait dana CSR yang diberikannya?
6. Menurut anda penyaluran dana CSR ini sudah sesuai dengan etika bisnis yang dijalankan oleh Bank Aman Syariah belum? Apa indikatornya?

Dokumentasi :

1. Mencari data mengenai sejarah dan berkembangnya PT. BPRS Aman Syariah Sekampung
2. Mencari data mengenai visi dan misi yang digunakan di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung
3. Penggambaran struktur organisasi di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

-
4. Data mengenai tanggung jawab sosial (*CSR*) Perbankan Syariah menurut Etika Bisnis Islam di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung.
 5. Literatur tentang *CSR* dan Etika Bisnis Islam.


Metro, Desember 2017
Peneliti



Desi Wahyuni
NPM. 141259810


Mengetahui,

Pembimbing I



Drs. H. M. Saleh, MA
NIP.19650111 199303 1 001

Pembimbing II



Zumaroh, ME.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desi Wahyuni

Fakultas/Jurusan : FEBISI PBS

NPM : 141259810

Semester/TA : VII/2017

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	20-11-2017	<ul style="list-style-type: none">- Telunjuk penulisan kata masih banyak yang belum benar, spasi & perbaiki- jangan memulai paragraf dengan kata sambung- sedahai tahasa & perbaiki- jangan terkesan menghakimi- singkatan ke. kab jangan digunakan kembali- perhatikan penempatan titik koma- jika paragraf telah panjang pecah menjadi 2 ide pokok supaya lebih jelas- buat note & perhatikan- pertamoran penetiba & pecah menjadi 2 paragraf- jangan total komplites.	

Dosen Pembimbing II

Zumaroh, SE.I, ME.Sy

NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa ybs.

Desi Wahyuni

NPM. 141259810



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:
iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desi Wahyuni

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS

NPM : 141259810

Semester/TA : VII/2017

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		- Tujuan penelitian sesuatu dengan pertamapan penelitian - sesuaikan huruf dengan Ejaan yang disempurnakan (EYD)	
	22-11-2017	Aec bab I, lanjutkan konsultasi ke pembimbing I	
	24-11-2017		

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa ybs,

Zumaroh, SE.I, ME.Sy

Desi Wahyuni

NIP. 19790422 200604 2 002

NPM. 141259810



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:
iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desi Wahyuni

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS

NPM : 141259810

Semester/TA : VII/2017

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		<ul style="list-style-type: none">- Font size diperhatikan- Penjelasan jangan hanya satu kalimat.- Jangan salah ke pengertian bisnisnya harusnya yg asalkan kutubing tanggung jawab sosialnya bukan bisnisnya	
		AEC bab II, lanjutkan konsultasi ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa ybs,

Zumaroh, SE.I, ME.Sy

Desi Wahyuni

NIP. 19790422 200604 2 002

NPM. 141259810



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desi Wahyuni

Fakultas/Jurusan : FEBI/SI PBS

NPM : 141259810

Semester/TA : VII/2017

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		<ul style="list-style-type: none">- tidak usah terlalu detail membahas jasa marga cukup & jelaskan kenapa kelompok itu saja.- penjelasan kelompok merah, hitam, biru kenapa belum ada?- penerbit huruf awal serje yang kapital.- untuk definisi/pengertian itu usah terlalu banyak mengutip ambil yang penting & sesuai dgn yg diminta dlm penelitian ini.- setelah mengutip jelaskan dengan bahasa sendiri.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa ybs,

Zumaroh, SE.I, ME.Sy

Desi Wahyuni

NIP. 19790422 200604 2 002

NPM. 141259810



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desi Wahyuni

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS

NPM : 141259810

Semester/TA : VII/2017

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		<ul style="list-style-type: none">- Penulisan Ayat Al-quran font size diperhaluskan dengan terlalu kecil.- Fate note Al-quran & terjemahan diperbaiki.- Seluruhnya diperluas dengan basis Ayat ekonominya juga ada- Bahasa Asing & Indonesia- terjemahan buku kutipan Redaman penulisan.- Penulisan kutipan diperhaluskan juga lebih satu paragraf.- Bedakan footnote artikel & buku Artikel.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa ybs,

Zumaroh, SE.I, ME.Sy

NIP. 19790422 200604 2 002

Desi Wahyuni

NPM. 141259810



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desi Wahyuni

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS

NPM : 141259810

Semester/TA : VII/2017

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		<ul style="list-style-type: none">- Teori & sebetulannya sudah usah terlalu banyak- Konsistensi menyebut CSR- Rangkaian atau penganjuran- Paragraf pertama & kelima- Lihat pedoman, penulisan footnote untuk sumber- Jurnal sudah selesai ketikkan- Cari penjelasan tambahan tentang ketentuan bahwa BPRS / bank syariah yang baru beroperasi CSRnya mengacu dengan UU- Nanti ditambah penjelasan ketentuan CSR- Kelola mengacu dengan UU & bank baru berdasarkan UU PBS.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa ybs,

Zumaroh, SE.I, ME.Sy

Desi Wahyuni

NIP. 19790422 200604 2 002

NPM. 141259810



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:
iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desi Wahyuni

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS

NPM : 141259810

Semester/TA : VII/2017

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		<ul style="list-style-type: none">- penulisan kata jangan disingkat- buku metopen, gunakan yg ekonomi atau sosial- sumber data, definisinya diperbaiki redaksinya tsb tepat.- SD primer disesuaikan dg kebutuhan data lapangan- SD Sekunder ditambah buku yg digunakan di bab II- Nama pengarang, tsb menggunakan gelar- penulisan judul buku, huruf awal saja yg kapital	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa ybs,

Zumaroh, SE.I, ME.Sy

NIP. 19790422 200604 2 002

Desi Wahyuni

NPM. 141259810



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desi Wahyuni

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS

NPM : 141259810

Semester/TA : VII/2017

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		Ace Bab III, Lanjutkan konsultasi ke pembimbing I & penyusunan APD	
		<ul style="list-style-type: none">- Daftar wawancara disusun sistematis sesuai urutan teori- Jangan tumpang tindis antara pertanyaan wawancara & pedoman dokumentasi- Pedoman wawancara ditunjukkan ke siapa sesuai dan kelompok data yg dibutuhkan, bedakan juga pertanyaan & pembuat	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa ybs,

Zumaroh, SE.I, ME.Sy

NIP. 19790422 200604 2 002

Desi Wahyuni

NPM. 141259810



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:
iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desi Wahyuni

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS

NPM : 141259810

Semester/TA : VII/2017

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		kegiatan atau pelaksanaan pekerjaan	
		Acc APD, lanjutkan konsultasi ke pembimbing I & pengumpulan data	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa ybs,

Zumaroh, SE.I, ME.Sy

NIP. 19790422 200604 2 002

Desi Wahyuni

NPM. 141259810



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:
iaimetro@metrouniv.ac.id





FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desi Wahyuni

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS

NPM : 141259810

Semester/TA : VII/2017

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 13/12/2017	<ul style="list-style-type: none">✓ Perbaiki cara penulisan footnote/catatan kaki yg di kutip dari Qu'us Terjemah.✓ Terjemah alqur'an di kutip dari Qu'us Terjemah Departemen Agama RI.✓ Isi bab II is sederhana-benar lagi, ambil teori yg relevan dg penelitian saudara.✓ Perbaiki cara penulisan right alqur'an	   

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa ybs,

Drs. M Saleh, MA

NIP. 196501111993031001

Desi Wahyuni

NPM. 141259810



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:
iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desi Wahyuni

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS

NPM : 141259810

Semester/TA : VII/2017

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 20/12/2017	Ace Bab I-III, lanjut- kan dengan buku APD.	
	Kamis 21/12/2017	✓ Ace APD.	

Dosen Pembimbing I

Drs. M Saleh, MA

NIP. 196501111993031001

Mahasiswa ybs,

Desi Wahyuni

NPM. 141259810



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:
iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desi Wahyuni
NPM : 141259810

Fakultas/Jurusan : FEBI/SI PBS
Semester/TA : VII/2017

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	8 Januari 2017	<ul style="list-style-type: none">- Halaman diperhatikan mengapa mengaji dibawah sejarah & persingkat lagi tidak harus panjang lebar.- Pada bagian point B seharusnya harus wawancara dengan dokumentasi- Pada bagian dan tempo baru analisis- Apa boleh & lampirkan untuk melihat apakah semua pertanyaan sudah terjawab.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa ybs,

Zumaroh, SE.I, ME.Sy

NIP. 19790422 200604 2 002

Desi Wahyuni

NPM. 141259810



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:
iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desi Wahyuni
NPM : 141259810

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS
Semester/TA : VII/2017

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		<ul style="list-style-type: none">- jangan menggunakan singkatan (dll) & perhatian.- semua hasil wawancara & jawaban satu dengan pada point B.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa ybs,

Zumaroh, SE.I, ME.Sy

NIP. 19790422 200604 2 002

Desi Wahyuni

NPM. 141259810



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:
iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desi Wahyuni

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS

NPM : 141259810

Semester/TA : VII/2017

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	19 Januari 2017	<ul style="list-style-type: none">- Perhatikan Penulisan huruf kapitalnya- sumbernya harus &perjelas- Penulisan footnote- Wawancara jangan menggunakan kord.- gambar jangan keluar dari konbonya- job deskripsi harus &perjelas &struktur organisasi- Penulisan judul satu spasi- penguatan sandihs- teori bukan pengantar tapi penguat analisis- Pakita &lapangan -> lihat habor selain tdnya- teori & penguat analisis yang melandasi deskripsi	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa ybs,

Zumaroh, SE.I, ME.Sy

NIP. 19790422 200604 2 002

Desi Wahyuni

NPM. 141259810



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:
iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desi Wahyuni
NPM : 141259810

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS
Semester/TA : VII/2017

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		<p>Peneliti terhadap hasil penelitian .</p> <ul style="list-style-type: none">- Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah- harus singkat, padat, dan jelas sesuai dengan pertanyaannya- bahasanya & bagian saran & perbaikan	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa ybs,

Zumaroh, SE.I, ME.Sy

NIP. 19790422 200604 2 002

Desi Wahyuni

NPM. 141259810



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:
iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desi Wahyuni

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS

NPM : 141259810

Semester/TA : VII/2017

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		Ace bab IV & V, lanjutkan konsultasi ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa ybs,

Zumaroh, SE.I, ME.Sy

NIP. 19790422 200604 2 002

Desi Wahyuni

NPM. 141259810



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:
iainmetro@metrouniv.ac.id




FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desi Wahyuni

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS

NPM : 141259810

Semester/TA : VII/2017

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 22/01/2018	Bab IV - Perbaiki spacing, huruf pedoman. h. 57, 58, 59 60, 61. - Perbaiki analisisnya Bab V. - Kesimpulan adalah jawaban atas per- tanyaan penelitian.	  

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa ybs,

Drs. M Saleh, MA

NIP. 196501111993031001

Desi Wahyuni

NPM. 141259810



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:
iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desi Wahyuni
NPM : 141259810

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS
Semester/TA : VII/2017

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 23/01/2018	Get kritik di Muna- dosyalkan	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa ybs,

Drs. M Saleh, MA

NIP. 196501111993031001

Desi Wahyuni

NPM. 141259810



RIWAYAT HIDUP

Desi Wahyuni dilahirkan di Labuhan Maringgai pada tanggal 24 Juni 1997, Peneliti merupakan putri tunggal dari pasangan Bapak Suwarji dan Ibu Sulinawati. Bertempat tinggal di dusun Suko Rejo RT 024 / RW 006, Desa Rukti Sediyo, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Berikut ini riwayat pendidikan yang telah peneliti tempuh:

1. SD N 2 Rukti Sediyo, lulus pada tahun 2008
2. MTs N Raman Utara, lulus pada tahun 2011
3. SMA N 1 Raman Utara, lulus pada tahun 2014

Kemudian pada tahun 2014 peneliti melanjutkan study di IAIN Metro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan S1 Perbankan Syariah. Pada akhir masa study, peneliti mempersembahkan Skripsi yang berjudul : **“Tanggung Jawab Sosial (CSR) Perbankan Syariah Menurut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Bank Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)”**.